

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA
KEKAYAAN SUAMI ATAU ISTRI DENGAN
PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL**

TESIS



Oleh :

AYU SHINTA MAHARANI

NIM : 21302300192

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA
KEKAYAAN SUAMI ATAU ISTRI DENGAN
PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL**

TESIS

**Diajukan untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

AYU SHINTA MAHARANI

NIM : 21302300192

Program Studi : Kenotariatan



**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA
KEKAYAAN SUAMI ISTRI DENGAN PEMBUATAN
AKTA PERJANJIAN KAWIN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL**

TESIS

Oleh :

AYU SHINTA MAHARANI

NIM : 21302300192

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal, 21 Agustus 2025

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.,M.H

NIDN : 0615087903

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. JAWADE HAFIDZ, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA
KEKAYAAN SUAMI ATAU ISTRI DENGAN
PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL
TESIS**

Oleh :

AYU SHINTA MAHARANI

NIM : 21302300192

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Kamis, Tanggal 29 Agustus 2025

Dan Dinyatakan LULUS

Ketua,


Prof. Dr. H. JAWADE HAFIDZ, S.H., M.H

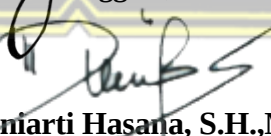
NIDN : 0620046701

Anggota,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H

NIDN : 0615087903

Anggota,


Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn

NIDN : 8954100020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Prof. Dr. H. JAWADE HAFIDZ, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYU SHINTA MAHARANI

NIM : 21302300192

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas/ Program : Magister

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis saya dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN SUAMI
ATAU ISTRI DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL”**

Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 21 Agustus 2025


METERAI
TEMPEL
8CB8AMX206610110
AYU SHINTA MAHARANI
21302300192

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYU SHINTA MAHARANI
NIM : 21302300192
Program Studi : Kenotariatan
Fakultas/Program : Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir tesis saya dengan judul :
**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN SUAMI
ATAU ISTRI DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adanya pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Agustus 2025



AYU SHINTA MAHARANI
21302300192

MOTTO

"Yang aku tahu adalah bahwa aku tidak tahu apa-apa."

— Socrates

Dalam kesadaran akan keterbatasan pengetahuan, aku belajar untuk bertanya. Dan dari setiap pertanyaan, lahirlah kemungkinan untuk memahami. Maka biarlah tesis ini menjadi jejak dari keberanian untuk tidak tahu, dan semangat untuk terus mencari tahu.

.....

Ilmu bukan hanya alat untuk mengetahui,
tetapi juga ruang untuk memahami, menerima, dan pulih.
Belajar adalah salah satu mekanisme paling manusiawi dalam proses pemulihan psikologis, Ia membuka ruang untuk refleksi, memberi arah bagi harapan, dan menjadi medium bagi individu untuk merawat kembali relasi antara diri dan dunia.

.....

Penelitian ini adalah hela nafas yang kutitipkan
kepada mereka yang menjadi matahari dalam kehidupanku,
sumber cahaya yang tak pernah padam, meski malam merundung...
Untuk kedua orang tua,
yang kasihnya seperti akar besar di bawah tanah:
tak tampak, tapi menopang seluruh hidup dengan kekuatan yang abadi.
Di tiap denyut nadimu, aku belajar tentang arti cinta yang tanpa syarat,
tentang ketulusan yang melampaui kata,
dan tentang pengorbanan yang tiada habisnya.
Untuk keluarga kecilku, yang menjadi oase di padang gurun kesendirian,
dengan kasih yang menyejukkan dan menyembuhkan,
mengalirkan sinar Lentera Utama,
menjadi pengharapan dalam gelap gulita
Untuk kedua kakakku,
teman sejiwa dan pelindung tanpa pamrih,
yang dengan sabar dan cinta,
menjadi bayang dan pelita dalam setiap cerita hidupku.
pengingat bahwa ikatan darah adalah jembatan terkuat di antara kita,
dan bahwa cinta saudara adalah anugerah yang tak ternilai harganya.
Untuk Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
tempat ilmu berlabuh, harapan terajut, dan mimpi menari di angin.
Di sanalah aku menimba cahaya, membangun pijakan untuk masa depan yang
kuharap.
Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati,
aku persembahkan karya ini,
sebagai ungkapan cinta dan penghormatan,
kepada mereka yang menjadi alasan aku terus bertumbuh dan bermimpi.

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhi rabbil ‘ālamīn,
Segala puji bagi Allah Aubhanahu wa Ta’ala, Zat yang Maha Mengajar dengan pena, yang menanamkan cahaya ilmu dlaam hati yang bersungguh-sungguh, dan dengan taufiq serta inayah-Nya, telah memudahka penulis menyelesaikan lembar demi lembar karya ilmiah ini.

Shalawat dan dalam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu’Alaihi Wasallam, pemimpin umat, cahaya abadi penunjuk jalan dalam gelapnya kehidupan, serta kebodohan dan kekeliruan yang ajarannya menjadi pedoman luhur dalam meniti ilmu dan amal.

Tesis berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Suami Atau Istri Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional”** ini lahir dari pergulatan bathin dan nalar, sebuah upaya memaknai realitas yang terkadang kontradiktif antara teori dan praktik, antara idealisme dan kenyataan. Dalam penelusuran ini, penulis mencoba merajut benang-benang ilmu, mengurai kompleksitas yang ada, dan menorehkan sumbangsih kecil dalam khazanah keilmuan, seraya berharap karya ini mampu menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu dan pemikiran.

Penulis menyadari betul bahwa perjalanan menyelesaikan tesis ini bukanlah jalan yang mudah, melainkan penuh liku, tantangan, dan pembelajaran yang tiada henti. Setiap halaman yang tersusun adalah hasil perjuangan antara ketekunan dan keraguan, antara tekad dan kelelahan yang perlahan dijembatani oleh keyakinan dan doa. Dalam naungan Universitas Islam Sultan Agung, semoga tesis ini tidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga percikan cahaya yang menghidupkan kembali nilai-nilai ilahiyah dalam ruang-ruang keadilan.

Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Sumber semangat dan inspirasi yang mungkin tak hadir dalam kata, namun tertanam dalam setiap nafas dan harapan, dalam diam yang menyemangati, dan dalam tatapan yang meyakinkan bahwa segalanya mungkin, kalian menjadi doa-doa sunyi yang diam-diam dikabulkan, dan sebuah semangat yang senyap menguatkan, langit teduh dalam dadaku Guntur Mulyadi, Tri Haryuni, Yoga Darmawan Diparindra, Fay Luna Mandita, Donny Safril, serta Risma Sukma Dewi, terima kasih atas doa di tengah keraguanku, saat aku kehilangan arah, kalianlah yang diam-diam memintakan langit agar tetap menjagaku, menjadi tangan-tangan yang tanpa lelah memohon agar jalan ini selalu terang, sebuah cermin ketulusan, menjadi jangkar ketika gelombang kehidupan menghantam.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor, Universitas Islam Sultan Agung, atas kepemimpinan visioner dan kebijakan strategis yang senantiasa mendorong terciptanya atmosfer akademik yang unggul, religius dan humanis. Terima kasih atas komitmen Bapak dalam menjadikan Unissula sebagai institusi pendidikan tinggi yang konsisten menanamkan nilai-nilai keislaman dalam setiap dimensi keilmuan dan pengabdian.

3. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menciptakan suasana akademik yang produktif dan bernilai Islami. Ucapan terima kasih yang mendalam atas kepemimpinan Bapak dalam membangun integritas keilmuan, serta dorongan yang terus menginspirasi mahasiswa untuk berkarya secara ilmiah dan berakhlak.
4. Ucapan terima kasih yang tulus dan penuh rasa hormat penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Pembimbing Tesis yang sangat penulis hormati dan banggakan. Terima kasih kepada Bapak, atas kesediaan dan ketulusan hati dalam membimbing penulis selama proses yang tidak selalu mudah ini. Dalam setiap arahan Bapak, penulis menemukan bukan hanya ilmu, tetapi juga ketegasan yang penuh kasih, kesabaran yang melampaui batas waktu, dan dorongan yang tak pernah lelah agar penulis mampu menembus batas dirinya sendiri. Bapak bukan hanya seorang pendidik, tetapi sosok yang menghadirkan keteladanan dalam cara berpikir, bersikap, dan mencintai ilmu. Bersama Bapak, setiap diskusi menjadi ruang belajar yang hangat dan mencerahkan, dan setiap koreksi adalah undangan untuk menjadi lebih jujur dan bertanggung jawab terhadap proses ilmiah. Di balik ketegasan Bapak, penulis merasakan kepedulian yang tulus itulah yang menjadikan bimbingan ini bukan sekadar akademik, melainkan pengalaman yang membentuk pribadi, mengasah akal, dan menumbuhkan hati. Semoga segala ilmu, bimbingan, dan kebaikan Bapak menjadi amal jariyah yang tak pernah terputus, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kemuliaan bagi Bapak.
5. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjaga keberlangsungan tata kelola akademik yang profesional dan kondusif. Terima kasih atas dukungan, koordinasi serta arahan yang turut memperlancar proses studi dan penyusunan tesis ini dalam semangat keilmuan yang integratif dan Islami.
6. Bapak dan Ibu Dosen, serta Seluruh Keluarga Besar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, atas ilmu yang telah ditanamkan, keteladanan dalam sikap dan dedikasi yang tiada henti atas bimbingan dan inspirasi yang telah membuka cakrawala pemikiran, serta membentuk karakter keilmuan yang tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada etika dan keberkahan.
7. Bapak dan Ibu Dewan Penguji, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas waktu, perhatian, serta masukan, kritik saran konstruktif yang telah diberikan. Semua itu menjadi bekal berharga dalam penyempurnaan karya ini dalam pengembangan keilmuan saya ke depan.
8. Sahabat dan Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 23 di Program Magister Kenotariatan Unissula yang tergabung dalam Grup MKn Hebat 2024, Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan tempat berbagi kegelisahan sekaligus penawar lelah selama perjalanan panjang ini. Dibalik tumpukan buku dan layar yang memisahkan, kita saling menguatkan dengan canda, tawa, dan cerita yang melebur kelelahan menjadi semangat. Teruntuk sahabatku, *Anindya Ayu*, yang menjadi penyejuk di tengah panasnya perjuangan, terima kasih telah menjadi sahabat sejati. Bersamamu, perjalanan ini bukan sekedar menuntut ilmu, melainkan merangkai kisah persahabatan yang tulus dan abadi. Semoga

persahabatan ini selalu menjadi cahaya dan menerangi jalan meski badai menerpa. Kepada teman diskusiku, *Mba Gili*, kehadiranmu adalah cahaya kecil kekuatan, pengingat bahwa dalam kesendirian, ada ruang penuh makna dan semangat untuk terus melangkah.

9. Seluruh narasumber, praktisi, dan pihak-pihak yang telah memberikan wawasan, data, dan dukungan selama proses penyusunan tesis ini. Terima kasih atas kesediaan dan keterbukaan Bapak/Ibu dalam berbagi ilmu, pengalaman dan informasi yang sangat berharga. Kontribusi Bapak/Ibu menjadi pondasi penting dalam membangun perspektif akademik yang lebih utuh, objektif dan aplikatif dalam penelitian ini.

Akhir Kata, Tesis ini adalah sebuah titik tolak, bukan garis akhir. Sebuah langkah kecil dalam perjalanan panjang menuntut ilmu dan menggapai makna. Semoga karya ini memberi manfaat dan menjadi lentera kecil bagi siapa pun yang membacanya. Dengan hati yang tulus, penulis menutup lembar ini, seraya menyiapkan diri untuk terus belajar, bertumbuh, dan berkontribusi bagi kebaikan bersama. Semoga segala usaha dan doa kita mendapat berkah dan ridha-Nya.

Wassalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.

Semarang, Agustus 2025
Penulis

AYU SHINTA MAHARANI



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Metode Pendekatan.....	22

3. Jenis Dan Sumber Data.....	22
4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Metode Analisis Data	24
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dan Akibat	
Perkawinan	27
B. Tinjauan Umum Tentang Harta Perkawinan Dan	
Perjanjian Perkawinan	36
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin.....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Notaris Dalam Akta	
Perjanjian Kawin	68
E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin Dalam Perspektif	
Islam	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Suami	
Atau Istri Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin	
Ditinjau Dari Hukum Nasional.....	81
B. Wewenang serta Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta	
Perjanjian Kawin yang dibuatnya.....	111
C. Contoh Akta Perjanjian Kawin yang benar sesuai dengan peraturan	
yang berlaku.....	122

BAB IV	PENUTUP	126
A.	Kesimpulan	126
B.	Saran	131
DAFTAR PUSTAKA		



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Suami Atau Istri Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*”. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan menjadikan lembaga perkawinan sebagai institusi sakral yang menyatukan dua keluarga berbeda. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan perluasan waktu pembuatan perjanjian kawin sebelum maupun selama ikatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri melalui pembuatan akta perjanjian kawin ditinjau dari perspektif hukum Nasional.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer meliputi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata Pasal 119-128, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Analisis data dilakukan secara preskriptif menurut hukum positif yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum harta kekayaan suami istri didasarkan pada asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 29 UU Perkawinan. Perjanjian kawin memberikan kepastian status harta, pembatasan tanggung jawab hutang pribadi, dan jaminan hak kepemilikan sesuai Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon yang bersifat preventif. Wewenang notaris dalam pembuatan akta didasarkan UUNJN Pasal 15 ayat (1) dengan tanggung jawab formil, normatif, dan substantif. Notaris bertanggung jawab memenuhi syarat akta otentik, memastikan perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan, serta berperan sebagai konsultan hukum. Akta perjanjian kawin yang sah harus memenuhi ketentuan formil dan materiil, dibuat dalam bentuk akta otentik dengan identitas para pihak, kesepakatan, pengaturan harta yang jelas, serta dicatatkan pada instansi berwenang agar mengikat pihak ketiga.

Kata Kunci: *Perjanjian Kawin, Perlindungan Hukum, Notaris*

ABSTRACT

This research is entitled “*Legal Protection of the Assets of Husband or Wife through the Creation of a Prenuptial Agreement from the Perspective of National Law*”. Indonesia, as a country that upholds family values, regards marriage institutions as sacred, uniting two different families. Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 provides an extension of time for making prenuptial agreements before and during marriage bonds. This research aims to analyze the legal protection of marital property through the creation of prenuptial agreement deeds from the perspective of national law.

The research employs normative legal methods, incorporating statutory and conceptual approaches. Secondary data was obtained through library research on primary legal materials, including Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Civil Code Articles 119-128, Law No. 2 of 2014 concerning Notary Position, and Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. Data analysis was conducted prescriptively according to applicable positive law.

The research results show that legal protection of marital property is based on the principle of freedom of contract in Article 1338 of the Civil Code and Article 29 of the Marriage Law. Prenuptial agreements provide certainty of property status, limitation of personal debt liability, and guarantee of ownership rights by Philipus M. Hadjon's Legal Protection Theory, which is preventive. The notary's authority in making a deed is based on Article 15, paragraph (1) of the Notary Law, with formal, normative, and substantive responsibilities. Notaries are responsible for fulfilling the requirements of authentic deeds, ensuring agreements comply with legislation, and serving as legal consultants. Valid prenuptial agreement deeds must meet formal and material requirements, be made in the form of authentic deeds with party identities, agreements, clear property arrangements, and be registered with authorized institutions to bind third parties.

Keywords: *Prenuptial Agreement, Legal Protection, Notary*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sangat beragam, kaya akan keberagaman etnis budaya, ras, suku, agama, golongan dan tradisi. Masyarakat Indonesia dikenal kaya akan tradisi yang terbetuk oleh nenek moyang. Indonesia dikenal sebagai Negara yang masih memegang teguh adat Timur yang mengedepankan kesopanan serta kekeluargaan. Manusia sebagai mahluk sosial, secara alami tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan antar sesamanya.¹ Manusia dengan nalurinya hidup dalam suatu kelompok yang didalamnya memerlukan interaksi dan kerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Manusia hidup berkembang dan meninggal dalam sebuah kelompok yang terbentuk menjadi sebuah lingkungan masyarakat, yang kemudian hidup berdampingan antara lawan jenis untuk melangsungkan perkawinan dengan tujuan meneruskan generasi dengan memperoleh keturunan. Manusia dalam hidupnya akan terus mengalami berbagai peristiwa hukum seperti, pada awal kehidupan manusia yaitu kelahiran, dan akhir kehidupan manusia yaitu kematian. Peristiwa hukum yang lain salah satunya adalah Perkawinan.

Masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan adat ketimuran, cenderung menjadikan Lembaga perkawinan sebagai institusi sakral yang tidak hanya menyatukan dua insan,

¹ Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Keluarga Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 48.

tetapi juga dua keluarga besar yang berbeda latar sosial dan budaya.² Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih luas dari pada itu, tidak hanya ikatan lahir bathin keduanya tetapi perkawinan juga memiliki implikasi hukum terhadap aspek keperdataan, termasuk dalam hal pengelolaan dan perlindungan harta kekayaan.

Di Indonesia hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada pemisahan harta antara suami istri setelah menikah, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan sebelum berlangsungnya pernikahan.³ Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan landasan normatif bagi hubungan suami istri.⁴ Dengan demikian, hukum secara umum menetapkan sistem percampuran harta dalam rumah tangga dimana masing-masing pihak memiliki hak yang setara atas harta yang diperoleh setelah menikah.⁵ Namun, pengaturan ini tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan situasi semua pasangan. Dalam kondisi tertentu, diperlukan pemisahan harta untuk melindungi kekayaan pribadi, menghindari konflik atau menjaga kepentingan hukum pihak ketiga.⁶ Sebelum tercetus Undang-Undang

² Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.108-109

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35-36.

⁴ Aris Prio Agus Santoso et al, 2023, *Pengantar Hukum Perkawinan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hal. 19.

⁵ R. Subekti, 2008, *Pokok pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 47

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Asas Asas Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 130.

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan serta syarat sahnya serta tata cara tentang sebuah Perkawinan berdasar pada hukum agama yang dipercaya dan dianut oleh para pihak maupun hukum adat yang berlaku pada suatu wilayah tertentu dimana perkawinan itu dilangsungkan. Sehingga sangat memungkinkan apabila suatu cara untuk mencapai sebuah perkawinan akan berbeda pada setiap daerah. Namun demikian, dalam dinamika perkembangan zaman, nilai-nilai tradisional tersebut dihadapkan dengan realitas modern yang menuntut kepastian hukum, termasuk dalam hal pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan. Perkembangan Masyarakat yang semakin kompleks, tingginya mobilitas ekonomi, menuntut adanya kejelasan hukum atas status kepemilikan harta dalam rumah tangga. Hal ini tentu sangat penting, terlebih ketika dihadapkan pada situasi perceraian atau kematian salah satu pihak dalam perkawinan terlebih beberapa jurnal menyatakan bahwa pengadilan agama di beberapa daerah di Indonesia melaporkan meningkatnya angka perceraian dari berbagai latar belakang dalam periode beberapa tahun belakangan.⁷

Selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, masalah harta benda merupakan salah satu faktor yang mampu menimbulkan perselisihan atau ketegangan dalam perkawinan. Harta dapat membuat suami dan istri saling bersitegang, hilang kepercayaan, menghancurkan, dan menghilangkan

⁷ Helmi Naufal, 2023, Tesis: *Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi Suami Istri di Kabupaten Rembang*, Universitas Sultan Agung, Semarang, hal.17.

kerukunan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis. Untuk menghindari permasalahan dalam rumah tangga terkait dengan harta, maka dibuatlah Perjanjian kawin antara calon suami dan istri sebelum melangsungkan perkawinan. Perjanjian kawin sebagai wadah besi untuk memproteksi harta keduanya. Perjanjian kawin memiliki fungsi penting didalam melindungi harta kekayaan dari resiko-resiko bisnis, hutang, maupun sengketa warisan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perjanjian kawin harus dibuat sebelum pernikahan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah agar sah dan memiliki kekuatan hukum. Namun demikian, sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berbunyi pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan perubahan tersebut, pasangan yang telah menikahpun diberikan kesempatan untuk membuat perjanjian kawin selama belum terjadi perceraian.⁸

Perubahan signifikan dalam pengaturan perjanjian kawin di Indonesia terjadi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelum putusan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi pembuatan perjanjian kawin hanya

⁸ Sri Widyaningsih, 2016, Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 46 No.2, hal. 112.

dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Pembatasan ini seringkali menimbulkan kendala bagi pasangan yang telah menikah namun baru menyadari pentingnya pengaturan harta perkawinan, baik karena perubahan kondisi ekonomi, keterlibatan dalam kegiatan usaha, maupun adanya peristiwa hukum tertentu seperti perceraian atau pewarisan. Melalui Putusan MK tersebut, pembatasan ini dihapus, sehingga perjanjian kawin dapat dibuat baik sebelum maupun selama ikatan perkawinan berlangsung, sepanjang disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan atau notaris, dan berlaku pula terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Perluasan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pasangan suami-istri untuk menyesuaikan pengaturan harta mereka dengan dinamika kehidupan rumah tangga dan perkembangan situasi ekonomi.

Putusan MK ini bukan hanya sekadar memberikan keleluasaan prosedural, tetapi juga membawa implikasi substantif dalam perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami atau istri. Dalam masyarakat modern, di mana kepemilikan harta pribadi sebelum perkawinan semakin umum dan kompleksitas hubungan ekonomi meningkat, keberadaan perjanjian kawin menjadi instrumen strategis untuk mencegah sengketa, melindungi aset dari risiko bisnis atau hutang, serta memberikan kepastian hukum dalam hubungan perdata dengan pihak ketiga. Selain itu, putusan ini berpotensi mengubah paradigma sosial terhadap perjanjian kawin, yang selama ini dianggap tabu atau bertentangan dengan asas kepercayaan dalam perkawinan. Dengan legitimasi konstitusional yang diberikan MK, urgensi penelitian ini

semakin kuat, karena dapat memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana perjanjian kawin pasca putusan tersebut dapat menjadi sarana efektif untuk mengharmoniskan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam konteks hukum perkawinan nasional.

Perlindungan hukum atas harta kekayaan dalam hubungan perkawinan menjadi semakin relevan dalam masyarakat modern, dimana banyak pasangan yang memiliki penghasilan dan aset sendiri sebelum menikah. Perjanjian kawin dapat memuat perjanjian yang menurut mempelai dapat melindungi harta para pihak termasuk harta bawaan masing-masing. Namun dalam praktiknya, banyak pasangan suami istri yang tidak menyadari pentingnya pembuatan perjanjian kawin (prenuptial agreement) sebagai bentuk perlindungan hukum atas benda masing-masing. Ketidaktahuan ini tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, khususnya apabila terjadi perceraian, gugatan hutang pihak ketiga, atau kematian salah satu pasangan. Pembuatan akta perjanjian kawin memungkinkan adanya pengaturan yang jelas dan mengikat mengenai pemisahan atau penggabungan harta, baik yang diperoleh sebelum maupun setelah pernikahan berlangsung.⁹ Pandangan Masyarakat terhadap keberadaan perjanjian perkawinan masih menganggap bahwa hal itu adalah hal yang tidak etis, tabu dan tidak perlu dilakukan. Perjanjian perkawinan dianggap masih awam bagi mayoritas orang dan dapat mengubah aspek sebuah perkawinan tersebut. Lembaga

⁹ R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 54.

perkawinan di Indonesia masih dikenal sebagai percampuran harta perkawinan, asas saling percaya jelas terdapat didalamnya, dimana para mempelai sangat asing untuk meributkan suatu harta benda perkawinan. Seiring meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia, terutama kalangan menengah keatas, pemahaman akan pentingnya *Prenuptial Agreement* atau Perjanjian Kawin menjadi semakin berkembang. Hal ini tak lepas dari tujuan untuk mengatur secara jelas pemisahan atau penyatuan harta, guna menghindari konflik kepemilikan harta yang kerap kali muncul ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Kejelasan ini tentu penting tidak hanya untuk perlindungan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepastian hukum dalam berbagai aspek perdata seperti waris, hibah, dan peralihan hak atas tanah serta bangunan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membuka ruang yang lebih luas terkait kebebasan suami istri dalam membuat perjanjian kawin, baik sebelum maupun setelah perkawinan dilangsungkan. Undang-Undang dan Putusan tersebut membuat kedudukan suami dan istri dapat menjadi setara secara hukum oleh karenanya kalangan profesional mulai lazim menggunakan perjanjian kawin. Alasan profesionalitas, kebutuhan untuk menjaga citra, maupun mempertahankan harta dikala memiliki pasangan yang beresiko tinggi dalam carut marut perekonomian Indonesia menjadi alasan utama dalam pembuatan perjanjian kawin.

Beberapa contoh gambaran yang melakukan perjanjian perkawinan

sebelum memasuki rumah tangga, seperti :

1. Dilatarbelakangi oleh jumlah kekayaan yang berbeda jauh antara salah satu pihak yang akan melakukan perkawinan.
2. Calon suami istri sebelum menikah membawa harta/penghasilan yang besar.
3. Masing masing calon memiliki usaha sendiri, ditakutkan apabila terjadi pailit maka dengan dibuatnya perjanjian perkawinan makasalah satunya tidak tersangkut masalah pailit.
4. Jika salah satu calon mempunyai hutang yang besar sebelum kawin, maka perjanjian kawin itu dibuat ia bertanggung jawab sendiri terhadap hutang.
5. Masing masing pasangan atau salah satu pihak dahulu pernah menikah, mempunyai anak, mempunyai harta kekayaan.

Dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) disebutkan bahwa akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila tanda tangan yang terdapat di dalam akta diakui oleh para pihak yang menandatangani. Namun, kekuatan tersebut pada dasarnya hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya dan tidak memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap pihak ketiga. Dalam kaitannya dengan perjanjian kawin, kelemahan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih apabila perjanjian tersebut tidak diketahui oleh masyarakat atau pihak ketiga yang berkepentingan. Kondisi ini dapat memunculkan persoalan hukum di kemudian hari, khususnya ketika terjadi

sengketa mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, karena akta di bawah tangan masih dimungkinkan untuk dibantah keabsahannya di hadapan pengadilan.

Sebaliknya, akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat karena dibuat oleh pejabat umum yang diangkat oleh negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada konsiderans butir b menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik perjanjian kawin yang tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga berlaku terhadap pihak ketiga. Wewenang tersebut meliputi penyusunan akta sesuai kehendak para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Selain itu, notaris memiliki tanggung jawab untuk memeriksa identitas dan kapasitas hukum para pihak, memastikan kesepakatan dibuat secara sukarela tanpa adanya paksaan, memberikan penjelasan tentang akibat hukum perjanjian, menyimpan minuta akta dalam protokol notaris, serta mendaftarkan perjanjian kawin ke KUA Kecamatan (bagi yang beragama Islam), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bagi Non-Islam), yang kemudian data perjanjian kawin masuk dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),

sehingga muncul pada dokumen resmi seperti KTP/KK jika diperlukan, sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas. Dengan demikian, peran notaris dalam pembuatan perjanjian kawin tidak hanya sebagai pencatat formal, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum, dan mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Dengan demikian, kajian terhadap perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri menjadi penting. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perjanjian kawin yang memenuhi rasa keadilan, memiliki kepastian hukum, dan kemanfaatan seperti Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Perjanjian Kawin juga berfungsi untuk mengidentifikasi kendala yang timbul akibat perbedaan latar belakang sosial dan budaya (sosiokultural) yang didalamnya wewenang Notaris dibutuhkan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otetik untuk memberikan kepastian hukum atas kesepakatan para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga di Indonesia yang modern, adil, dan berorientasi pada tujuan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Suami atau Istri Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami atau istri dengan pembuatan akta perjanjian kawin ditinjau dari perspektif hukum nasional?
2. Bagaimana wewenang serta tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian kawin yang dibuatnya?
3. Bagaimana contoh akta perjanjian kawin yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap harta dalam suatu perkawinan dengan Perjanjian Kawin ditinjau dari perspektif hukum nasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis wewenang serta tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian kawin yang dibuatnya.
3. Untuk mengetahui contoh Akta Perjanjian Kawin perjanjian kawin yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, serta kontribusi ilmiah terhadap Ilmu Hukum dalam pengembangan kajian hukum keluarga dan perdata khususnya dalam bidang kenotariatan.
- b. Sebagai sumbangan kerangka berfikir terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi dan pemahaman bagi pasangan suami istri, aparat hukum, serta ilmu bidang kenotariatan dalam menyusun dan menerapkan perjanjian kawin secara efektif.
- b. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsep konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian Pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁰ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum melalui peraturan,

¹⁰ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal.15.

lembaga, maupun mekanisme hukum yang berlaku.¹¹

2. Harta Kekayaan Suami Istri

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Pemisahan harta bertujuan untuk menghindari tanggung renteng dalam perikatan terhadap pihak ketiga.

3. Akta Perjanjian Kawin Atau Perjanjian Pisah Harta

Akta perjanjian kawin, yang dalam praktik juga dikenal sebagai akta perjanjian pisah harta, merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama ikatan perkawinan berlangsung, dengan tujuan utama mengatur status harta kekayaan para pihak. Substansi perjanjian ini pada umumnya berisi kesepakatan mengenai pemisahan harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan, sehingga sering disamakan dengan perjanjian pisah harta. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa perjanjian tersebut dapat dibuat tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga sepanjang perkawinan masih berlangsung dan belum terjadi perceraian. Untuk menjamin kekuatan pembuktian dan kepastian hukumnya, perjanjian ini wajib dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris atau pejabat pencatat perkawinan.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54.

4. Perspektif Hukum Nasional

Perspektif hukum nasional dalam penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan harta kekayaan suami istri melalui perjanjian kawin berlandaskan pada norma hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata. Instrumen hukum tersebut memberi ruang bagi pasangan untuk secara mandiri mengatur pemisahan atau penggabungan harta dengan tetap memperhatikan syarat sahnya perjanjian, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam kerangka ini, peran notaris sebagai pejabat umum menjadi krusial karena akta otentik yang dibuatnya menjamin kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hukum, baik bagi para pihak maupun pihak ketiga, sehingga sejalan dengan tujuan hukum nasional yang menekankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

F. Kerangka Teori

Teori hukum mencakup materi yang menjadi obyek kajian filsafat hukum dan memiliki tujuan dalam penerapan untuk menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Analisa yang menjadi dasar berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch dan teori kewenangan hukum yang dikemukakan oleh Philipus

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54.

M. Hadjon. Adapun penjabaran mengenai kedua teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radburch menekankan tujuan hukum pada tiga nilai dasar aspek yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, yakni keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Gustav Radburch yakin bahwa ketiga nilai ini penting dalam pembentukan dan penerapan hukum meski terkadang dapat pula terjadi konflik diantara ketiganya. Tiga dasar nilai tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch dapat dijabarkan sebagai berikut :¹²

a. Keadilan

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. H. Muchsin, SH, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan

¹² M. Muslih, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), *Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1*, ISSN 2085-021, hal. 143.

pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan "rechtt ist wille zur gerechtigkeit" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). Sedangkan Soejono K.S mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan. Selanjutnya, hukum tidak ada untuk diri dan keperlannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.

b. Kepastian

Kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau

peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Gustav Radbruch menjelaskan¹³, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁴ Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang

¹³ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal. 19.

¹⁴ *Ibid*, hal. 20.

mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

c. Kemanfaatan

Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yakni seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madzhab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan,

kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat.

2. Teori Kewenangan Hukum

Teori kewenangan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹⁵ Beliau memandang wewenang sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) yang dimiliki oleh pejabat publik untuk bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara lebih rinci, Hadjon menguraikan konsep wewenang dalam konteks atribusi, delegasi dan mandat. Adapun penjabaran konsep atribusi, delegasi dan mandat adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Atribusi

¹⁵ M. Hadjon Philipus, 1997, *Tentang Wewenang*, Makalah Univ. Airlangga Yuridika No 5 & 6 Tahun XII, hal. 1

¹⁶ *Ibid.*

Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.

b. Delegasi

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

c. Mandat

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam suatu karya ilmiah yang berfungsi sebagai alat atau sarana ilmiah untuk memperoleh data

atau informasi secara sistematis dan objektif. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dan jalan menganalisisnya. Disamping itu, metode ini juga merupakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi pustaka terhadap bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang terdiri dari asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.¹⁸

Jonaedi Efendi menambahkan bahwa dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dapat meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis yang relevan dalam menelaah pokok permasalahan hukum.¹⁹

Adapun metode dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam subbagian sebagai berikut :

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal.42.

¹⁸ Mukti Fajar ND & Yulianto Acmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 34.

¹⁹ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang berorientasi pada kajian-kajian Pustaka terhadap norma-norma hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan doktrin hukum, maupun yurisprudensi, yang digunakan untuk menjawab isu hukum secara sistematis dan logis. Dalam konteks ini, penelitian akan difokuskan pada perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri melalui pembuatan akta perjanjian kawin, serta kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam proses pembuatannya.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum Normatif ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan agar peneliti dapat memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, antara lain UU Perkawinan, KUHPdata, UU Jabatan Notaris, dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perjanjian kawin.

Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti melakukan analisis terhadap hierarki norma hukum, asas-asas yang terkandung di dalamnya, serta sinkronisasi antarperaturan yang mengatur perjanjian kawin dan perlindungan hukum harta kekayaan dalam perkawinan. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksanaannya, termasuk putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi landasan hukum yang kuat, menemukan kekosongan

norma, konflik peraturan, atau ketidakselarasan yang dapat mempengaruhi implementasi perjanjian kawin dalam praktik.

Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam pendekatan ini peneliti dimaksudkan untuk dapat menafsirkan makna, tujuan dan istilah istilah hukum. Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menyelesaikan dan memberikan jawaban mengenai perlindungan hukum terhadap kekayaan suami istri dengan pembuatan akta perjanjian kawin.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sesuai dengan karakteristik penelitian normatif data sekunder diperoleh peneliti berfokus pada studi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang sudah tersedia dalam buku-buku yang ada dan disediakan perpustakaan.²⁰

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari produk hukum yang resmi berlaku dan digunakan sebagai acuan utama dalam analisi permasalahan hukumn yang pada konteks penelitian ini dapat disebutkan diantaranya :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

²⁰ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65.

- 2) Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 119-128 terkait harta bersama dan perjanjian kawin;
 - 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perluasan waktu pembuatan perjanjian kawin;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa artikel ilmiah, buku-buku, teori teori dan pendapat ahli hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²¹ dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum maupun bahan hukum yang mengikat khususnya tentang perjanjian kawin.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui study pustaka (*Library Research*), yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum dan sumber pustaka lainnya yang mendukung kajian

²¹ *Ibid*, hal. 141.

teoritis maupun normatif dalam hukum.²²

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perskriptif yang memberikan dasar argumentatif terhadap hasil penelitian untuk menentukan bagaimana suatu peristiwa seharusnya dilakukan menurut hukum positif yang berlaku agar dapat menentukan apakah peristiwa tersebut benar dan sesuai berdasarkan hukum.²³

H. Sistematika Penulisan

Gambaran yang akan digunakan penulis disusun secara sistematis dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat uraian umum yang menjadi dasar dalam penyusunan tesis, isinya memuat :

1. Latar belakang masalah, menjelaskan alasan pentingnya penelitian tentang perlindungan hukum terhadap kekayaan suami istri melalui perjanjian kawin.
2. Rumusan Masalah, memuat tentang permasalahan utama dan submasalah yang akan dibahas.
3. Tujuan penelitian, menunjukkan apa yang ingin dicapai dari penelitian ini.
4. Manfaat penelitian, menguraikan manfaat teoritis dan praktis dari

²² Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 39.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hal. 34.

hasil penelitian.

5. Kerangka Konseptual, mendefinisikan tentang konsep-konsep utama yang digunakan peneliti.
6. Kerangka teori, memuat teori-teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis
7. Metode penelitian, menjelaskan metode yang digunakan termasuk pendekatan, jenis dan sumber data.
8. Sistematika penelitian, menggambarkan alur penyajian tesis secara keseluruhan.
9. Jadwal penelitian, rincian jadwal penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang perkawinan dan akibat perkawinan, tinjauan umum tentang harta perkawinan dan perjanjian perkawinan, tinjauan umum tentang kewenangan notaris dalam akta perjanjian kawin, dan tinjauan perjanjian perkawinan dalam perspektif islam.

Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami atau istri dengan pembuatan akta perjanjian kawin ditinjau dari hukum Nasional, wewenang serta tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian kawin yang dibuatnya, dan contoh

akta perjanjian kawin yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dan Akibat Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan pribadi suami istri, hubungan dengan anak, maupun terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Akibat hukum tersebut di antaranya adalah lahirnya harta bersama dan hak serta kewajiban timbal balik dalam rumah tangga. Hukum perkawinan mengatur agar hubungan suami istri berlangsung harmonis dan adil, sehingga setiap aturan mengenai akibat perkawinan harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pengaturan akibat perkawinan harus mencerminkan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum tercermin dari adanya norma yang jelas terkait akibat perkawinan, khususnya mengenai pembagian harta. Kemanfaatan diwujudkan melalui pengaturan yang memberikan manfaat nyata dalam menjaga ketertiban

rumah tangga serta menjamin kepastian status hukum para pihak. Sementara itu, keadilan ditunjukkan dengan adanya perlindungan yang setara bagi kedua pihak dalam perkawinan. Dengan demikian, aturan tentang akibat perkawinan tidak hanya memuat ketentuan normatif, tetapi juga berfungsi untuk menjaga harmoni sosial dan mewujudkan keadilan substantif.

Perkawinan dalam perspektif hukum Indonesia bukan hanya peristiwa sakral yang berlandaskan norma agama dan sosial, melainkan juga merupakan institusi hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang luas terhadap para pihak yang melakukannya. Oleh karena itu, negara hadir untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap eksistensi dan pelaksanaan perkawinan. Pengaturan ini termaktub secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

Definisi tersebut bukan hanya normatif, melainkan juga mengandung dimensi filosofis dan ideologis. Perkawinan tidak hanya dilihat sebagai kontrak antara dua orang yang saling mencintai, tetapi juga sebagai wujud pengamalan nilai-nilai ke-Tuhanan yang menjadi dasar negara²⁵. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan di Indonesia

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal. 102.

memiliki karakteristik yang unik, yaitu sebagai institusi hukum yang dijiwai oleh norma agama dan sosial. Implikasi dari definisi ini adalah bahwa perkawinan memiliki dimensi publik dan privat secara bersamaan.²⁶

Dimensi privat terletak pada hak individu untuk menentukan pasangan hidupnya dan membentuk keluarga, sementara dimensi publik muncul karena negara memiliki kepentingan untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam struktur sosial masyarakat²⁷. Oleh karena itu, negara tidak hanya mengakui perkawinan secara sosial dan agama, tetapi juga melegitimasinya melalui pencatatan dan regulasi hukum²⁸. Perkawinan juga merupakan pintu masuk dari lahirnya sejumlah hak dan kewajiban hukum yang meliputi aspek keperdataan seperti status anak, hak waris, serta pengelolaan harta kekayaan²⁹. Dalam konteks ini, suami istri harus saling menghormati, setia, dan memberikan dukungan satu sama lain secara lahir dan batin, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 UU Perkawinan.³⁰ Secara konseptual, perkawinan dalam sistem hukum Indonesia merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki dimensi moral, religius, dan yuridis. Perkawinan bukan sekadar kontrak antara dua orang, melainkan peristiwa hukum yang menciptakan status

²⁶ Arief B. Sidharta, 2009, *Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 45.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, UI Press, hal. 71.

²⁸ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 88.

²⁹ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 34.

³⁰ UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 33 dan 34.

baru dan menimbulkan akibat hukum jangka panjang.

Definisi normatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan di Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai ikatan legal formal, tetapi juga sebagai lembaga sakral yang diakui oleh agama, negara, dan masyarakat. Ini memperlihatkan bahwa hukum perkawinan tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan berada dalam simpul antara kepentingan spiritual, sosial, dan hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya banyak pasangan menikah tanpa memahami bahwa perkawinan juga menciptakan ikatan hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta kepemilikan bersama. Ketidaktahuan ini dapat menimbulkan risiko hukum yang besar, misalnya dalam hal kepemilikan harta, status anak, dan hak waris. Maka, pemahaman akan konsep hukum perkawinan bukan hanya penting, tetapi juga krusial sebagai landasan awal membangun rumah tangga yang adil dan berkeadilan.

Secara prinsip, suatu perkawinan bukan merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga. Karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai sesuatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama

antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.³¹

Subekti berpandangan, suatu ikatan perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³² Berdasarkan isi Pasal 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 dapat dilihat asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yaitu :

- 1) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal, karena itu perkawinan harus merupakan ikatan lahir bathin dan tidak hanya ikatan lahir saja atau batin saja;
- 2) Ikatan itu antara seorang pria dan wanita, jadi jelas bahwa hukum Indonesia menganut asas monogami, artinya asas ini bersifat terbuka, artinya hanya seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang isteri, bila dikehendaki dan sesuai hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu;
- 3) Perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dari masing-masing calon suami isteri;
- 4) Mengharuskan calon suami isteri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan tidak berakhir dengan perceraian;
- 5) Perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari;
- 6) Prinsip bahwa hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam

³¹ R. Abdoel Djamali, *Loc.Cit*;

³² Subekti, R, *Loc.Cit*;

pergaulan masyarakat.³³

Pemahaman terhadap asas-asas ini tidak hanya penting bagi penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas, agar perkawinan tidak menjadi ruang subversi bagi ketidakadilan, tetapi menjadi arena tumbuhnya cinta, tanggung jawab, dan keadilan. Perkawinan yang dibangun atas dasar pemahaman hukum akan lebih siap menghadapi tantangan hidup bersama secara adil dan bertanggung jawab.

Selain itu, sistem hukum keluarga Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem hukum yang hidup berdampingan, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Dalam praktiknya, ketiga sistem ini dapat saling menguatkan namun juga menimbulkan potensi konflik norma. Untuk menjembatani hal tersebut, hukum nasional mencoba mengakomodasi nilai-nilai lokal dan agama dengan memberikan kerangka hukum yang seragam, salah satunya melalui kewajiban pencatatan perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.³⁴

2. Akibat Perkawinan

Akibat dari perkawinan dalam perspektif hukum, perkawinan bukan hanya peristiwa sakral yang mengikat dua insan secara emosional, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum yang jelas dan terukur. Sejak akad atau janji perkawinan sah dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, terbentuklah suatu hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban antara suami dan

³³ Undang-undang No 1 Tahun 1974, *Loc.Cit*;

³⁴ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2).

istri, baik yang bersifat pribadi (*personal rights and duties*) maupun yang berkaitan dengan aspek kebendaan (*property rights and duties*).³⁵

Konsekuensi ini mencakup hubungan timbal balik antara suami dan istri, hubungan keduanya dengan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan, kewenangan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak, serta pengaturan kepemilikan dan pengelolaan harta kekayaan, baik harta bersama maupun harta bawaan.³⁶ Dengan demikian, akibat perkawinan tidak semata dilihat sebagai konsekuensi emosional, melainkan sebagai tatanan hak dan kewajiban yang diatur secara tegas oleh norma hukum. Akibat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berbeda dengan KUHPerdara yang bercorak patriarkis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membawa paradigma baru dengan menempatkan suami dan istri pada posisi yang seimbang. Undang-undang ini memandang bahwa perkawinan adalah kerja sama yang saling melengkapi untuk membangun rumah tangga yang utuh dan harmonis.

Dalam undang-undang ini, suami tetap diakui sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, namun kedudukan keduanya dinyatakan setara. Istri diakui memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum sendiri tanpa memerlukan izin suami. Perubahan ini menghapus sifat dominatif dalam hubungan suami istri dan menggantikannya dengan hubungan kemitraan.

Kedua belah pihak juga dipandang sebagai dua unsur yang sama

³⁵ Subekti, 2008, *Op Cit.*, hal. 41.

³⁶ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal.82

penting dalam menjalankan fungsi keluarga, sehingga tidak boleh ada dominasi atau supremasi salah satu pihak. Penekanan pada kehidupan bersama disatu tempat tinggal dimaksudkan untuk memperkuat ikatan emosional antara pasangan dan mempererat hubungan dengan anak-anak. Dalam dimensi ini, cinta, saling menghormati, kesetiaan, serta bantuan lahir dan batin menjadi nilai-nilai fundamental yang wajib dijaga oleh suami istri.

Tanggung jawab suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga tidak hanya dipahami dalam kerangka ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan fisik dan emosional yang berkesinambungan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengarahkan perkawinan kearah kemitraan yang setara, selaras dengan prinsip-prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akibat hukum perkawinan terbagi ke dalam dua ranah besar: akibat yang bersumber dari hubungan pribadi antara suami dan istri, serta akibat yang timbul dari kedudukan dan kewenangan suami dalam rumah tangga.

a. Akibat dari Hubungan Suami Istri

Dalam ranah pribadi, KUHPerdata menekankan kewajiban suami dan istri untuk saling setia, saling menolong, serta saling membantu dalam kehidupan rumah tangga. Kesetiaan di sini tidak hanya dimaknai sebagai kesetiaan fisik, tetapi juga mencakup kesetiaan moral dan emosional yang menjadi fondasi keharmonisan rumah

tangga. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, seperti perselingkuhan atau pengabaian peran, dapat mengakibatkan sanksi hukum berupa perpisahan meja dan tempat tidur, yang dalam praktiknya sering menjadi langkah awal menuju perceraian.

Kedua belah pihak juga diwajibkan untuk hidup bersama dalam satu rumah sebagai simbol kesatuan rumah tangga. Namun, undang-undang memberi pengecualian bagi istri untuk tidak tinggal di tempat suami jika terdapat kondisi yang menghalangi, misalnya alasan kesehatan atau keselamatan. Dalam keadaan tersebut, kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istrinya tetap melekat, tanpa bergantung pada faktor keberadaan fisik. Pandangan ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan terhadap istri menjadi bagian penting dalam hukum perkawinan di Indonesia.

b. Akibat dari Kedudukan dan Kekuasaan Suami dalam Perkawinan

KUHPerdata masih memposisikan suami sebagai kepala rumah tangga, yang berarti ia memiliki kewenangan utama dalam mengatur urusan rumah tangga. Dalam konstruksi hukum ini, istri diwajibkan mematuhi suami dan secara yuridis dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tanpa izin suami. Konsep ini merupakan warisan sistem hukum perdata kolonial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam keluarga.³⁷

Implikasinya, istri wajib mengikuti kewarganegaraan suami

³⁷ Sudargo Gautama, 1987, *Segi-Segi Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, hal. 210.

serta tunduk pada hukum yang berlaku bagi suami, baik dalam ranah hukum publik maupun privat. Selain itu, suami memegang peranan penting dalam pengelolaan harta kekayaan bersama dan sebagian besar harta bawaan milik istri, penentuan domisili keluarga, serta pengambilan keputusan yang terkait dengan kekuasaan orang tua atas anak. Bahkan, pengaturan ini menegaskan bahwa istri dianggap tidak mampu mengelola kekayaannya sendiri, sehingga memerlukan persetujuan suami.

Meski demikian, kewajiban suami tidak hanya bersifat otoritatif, tetapi juga meliputi aspek pemenuhan kebutuhan hidup istri. Pasal 107 KUHPdata mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kedudukannya dalam masyarakat. Ketentuan ini merupakan bentuk tanggung jawab hukum sekaligus moral yang memastikan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

B. Tinjauan Umum Tentang Harta Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan

1. Harta Dalam Perkawinan

Salah satu aspek hukum paling kompleks dalam perkawinan adalah persoalan harta kekayaan. Pasal 35 UU Perkawinan mengatur bahwa segala harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian kawin.

Sementara harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau dari hibah/warisan merupakan harta bawaan masing-masing.

Dalam hukum perkawinan, harta kekayaan suami dan istri dapat berasal dari berbagai sumber yang diakui secara yuridis. Secara umum, terdapat empat kategori utama asal-usul harta dalam perkawinan.³⁸

Pertama, harta hibah dan harta warisan yang diperoleh oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri, selama atau sebelum perkawinan. Harta jenis ini tetap menjadi milik pribadi pihak yang menerimanya dan tidak tercampur ke dalam harta bersama.³⁹ Apabila terjadi perceraian, harta tersebut tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak.⁴⁰ Dalam hal salah satu pihak meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, harta tersebut kembali kepada keluarga asal pihak yang bersangkutan untuk menjaga agar tidak hilang dan tetap berada pada garis keluarga asal. Sebaliknya, jika terdapat keturunan, hak atas harta tersebut beralih kepada anak-anak dan diteruskan kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari kekayaan keluarga.⁴¹

Kedua, harta hasil usaha yang diperoleh secara pribadi oleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan. Harta ini berada dalam kepemilikan penuh masing-masing pihak dan tidak otomatis

³⁸ H.A. Damanhuri HR., 1987, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 29.

³⁹ Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 9.

⁴¹ R. Subekti, 1992, *Hukum Perkawinan*, PT Intermasa, Jakarta, hal. 45.

menjadi harta bersama.⁴² Segala bentuk tindakan hukum terhadap harta tersebut, seperti pengalihan atau pembebanan hak, pada prinsipnya memerlukan persetujuan dari pihak-pihak terkait, setidaknya sepengetahuan ahli waris yang berhak.⁴³

Ketiga, harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan atau karena adanya perkawinan itu sendiri. Berdasarkan asas dalam hukum perkawinan, segala bentuk penghasilan yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung pada umumnya menjadi harta bersama, yang merupakan bagian dari harta kekayaan keluarga.⁴⁴ Apabila terjadi perceraian, masing-masing pihak memiliki hak untuk menuntut bagian yang seimbang dari harta tersebut.⁴⁵ Harta bersama juga dapat digunakan untuk melunasi utang yang timbul selama perkawinan sepanjang digunakan untuk kepentingan keluarga.⁴⁶ Apabila harta bersama tidak mencukupi, pelunasan dilakukan menggunakan harta asal dari pihak yang berutang. Ketentuan serupa berlaku terhadap utang yang timbul sebelum perkawinan, di mana pelunasan awal dibebankan kepada harta asal pihak yang berutang, dan jika tidak mencukupi, kekurangannya dapat diambil dari harta bersama.⁴⁷

Keempat, harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari

⁴² H. Abdul Manan, 1997, Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama, *Mimbar Hukum*, No. 33, Tahun VIII, hal. 59.

⁴³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Kekayaan*. Yogyakarta: Liberty, hal. 87.

⁴⁴ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁵ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 123.

⁴⁶ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, hal. 321.

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 94.

hibah khusus kepada salah satu pihak dan warisan. Harta ini meliputi, antara lain, hadiah yang diterima bersama dan secara hukum menjadi bagian dari harta bersama. Apabila perkawinan berakhir, pihak yang masih hidup berperan sebagai kepala keluarga untuk mengelola harta tersebut. Dalam perkawinan tanpa keturunan, pihak yang masih hidup berhak menentukan penggunaan harta perkawinan, dengan ketentuan bahwa orang tua atau keluarga pihak yang meninggal dapat menuntut kembali harta bawaan berupa harta peninggalan, warisan, atau penghasilan pribadi almarhum sebelum perkawinan. Adapun sisa harta perkawinan tetap berada dalam penguasaan pihak yang masih hidup untuk menunjang kelangsungan hidupnya.⁴⁸

Harta bawaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung, atau harta yang diperoleh selama perkawinan yang bersumber dari hibah atau warisan khusus kepada salah satu pihak. Harta ini tetap berada di bawah kepemilikan penuh pihak yang bersangkutan dan tidak tercampur ke dalam harta bersama, kecuali jika secara tegas dinyatakan lain melalui perjanjian perkawinan. Penegasan status hukum ini penting untuk memastikan perlindungan kepemilikan, menghindarkan perselisihan di kemudian hari, dan mencegah penggunaan harta pribadi untuk membayar kewajiban atau utang yang seharusnya dibebankan pada harta bersama.

⁴⁸ H.A. Damanhuri HR, *Op.Cit.*, hal. 3

Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengaturan ini dapat ditegaskan baik sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Konsekuensi dari pengaturan ini sangat besar, terutama ketika terjadi perceraian atau pembagian warisan. Pada prakteknya tidak semua pasangan memahami adanya doktrin harta bersama ini, sehingga kerap kali terjadi perselisihan mengenai kepemilikan aset setelah perkawinan. Apalagi dalam masyarakat modern, istri juga kerap memiliki pendapatan dan aset pribadi yang signifikan. Oleh karena itu, kejelasan hukum mengenai pemisahan harta sangat dibutuhkan. Selain itu, dalam konteks utang, harta bersama dapat menjadi objek jaminan apabila utang digunakan untuk kepentingan bersama. Hal ini menjadi masalah jika tidak ada keterbukaan finansial antara suami dan istri. Dalam kasus demikian, hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam transaksi keuangan, tetapi terdampak oleh kewajiban hukum tersebut.⁴⁹

Secara normatif, perkawinan menimbulkan akibat hukum berupa percampuran harta kekayaan antara suami dan istri. Untuk menyimpangi ketentuan tersebut, para calon pasangan kerap menyusun perjanjian pranikah (perjanjian perkawinan) yang secara tegas mengatur pemisahan harta. Umumnya, perjanjian ini dibuat dalam kondisi di mana terdapat

⁴⁹ Neni Sri Imaniyati, 2015, "Perlindungan Hukum terhadap Harta Istri dalam Perkawinan," *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 3, hal.237

ketidakseimbangan nilai ekonomi antara calon suami dan istri, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta masing-masing pihak.

Dalam sistem hukum Indonesia, harta kekayaan dalam perkawinan secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, kecuali apabila ditentukan lain oleh para pihak.⁵⁰ Ketentuan ini mencerminkan bahwa sistem hukum perkawinan Indonesia menganut prinsip persatuan harta secara otomatis sejak saat perkawinan berlangsung, kecuali jika sebelumnya dibuat perjanjian perkawinan (*huwelijks voorwaarden*) yang sah. Perjanjian semacam ini umumnya dibuat atas dasar kebutuhan untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak, terutama ketika terdapat ketimpangan yang signifikan dalam jumlah atau nilai kekayaan antara calon suami dan istri.⁵¹ Dalam praktiknya, perjanjian ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak milik pribadi yang dibawa sebelum perkawinan, sekaligus memberikan kejelasan dalam pengelolaan dan pembagian harta di kemudian hari.⁵²

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan (2).

⁵¹ Maria S.W. Sumardjono, *Perjanjian Perkawinan dan Perlindungan Hak atas Harta Kekayaan* (Yogyakarta: FH UGM, 2004), hal. 27.

⁵² Subekti, 1989, *Op Cit.*, hal. 46.

Para calon suami istri pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan yang mereka buat, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hal ini, mereka dapat sepakat untuk tidak mengadakan persatuan harta sama sekali, atau memilih bentuk persatuan harta terbatas sesuai kebutuhan masing-masing. Dua bentuk persatuan terbatas yang dikenal dalam praktik hukum perdata adalah *persatuan untung rugi (gemeenschap van winst en verlies)* sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan *persatuan hasil dan keuntungan (gemeenschap van vruchten en inkomsten)* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164 KUHPerdata. Walaupun perjanjian ini bersifat internal dan hanya mengikat kedua belah pihak, bukan berarti pihak ketiga tidak memiliki kepentingan. Dalam konteks pemberian hadiah, pihak ketiga tetap memiliki hak untuk menentukan bahwa pemberian tersebut tidak termasuk ke dalam harta bersama yang dimiliki selama perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan juga mempertimbangkan perlindungan terhadap kehendak pihak ketiga yang berkaitan dengan kepemilikan atau pemberian.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam yang telah dikodifikasi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, harta kekayaan dalam ikatan perkawinan dikenal dengan konsep *syrkaah*. Pasal 1 huruf f menyebutkan bahwa *syrkaah* adalah seluruh harta yang

diperoleh oleh suami dan istri, baik secara individu maupun bersama-sama, selama perkawinan berlangsung. Harta tersebut secara hukum dianggap sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta itu terdaftar secara administratif.

Semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik penghasilan suami maupun istri, dianggap sebagai milik bersama. Tidak menjadi persoalan apakah pasangan tersebut bekerja di tempat yang sama ataupun berbeda, ataupun apakah penghasilan dan simpanan dicatat atas nama salah satu pihak saja. Selama penghasilan tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, maka secara hukum keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta.

Isu mengenai pembagian harta bersama merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang tidak hanya menyentuh ranah normatif, tetapi juga berakar pada relasi sosial dan emosional yang terbentuk sepanjang perkawinan berlangsung. Pembagian harta bersama muncul sebagai konsekuensi hukum yang harus diselesaikan ketika suatu perkawinan berakhir, baik karena perceraian, kematian salah satu pihak, maupun karena sebab-sebab hukum lainnya. Oleh karena itu, pengaturannya harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kontribusi kedua belah pihak selama berlangsungnya ikatan perkawinan.

Harta bersama didefinisikan sebagai seluruh kekayaan yang diperoleh oleh suami maupun istri selama berlangsungnya

perkawinan, tanpa membedakan siapa yang menghasilkan, atas nama siapa harta tersebut terdaftar, maupun bagaimana cara perolehannya. Prinsip ini diakui secara eksplisit dalam dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum perdata dan sistem hukum Islam. Walaupun keduanya mengakui eksistensi harta bersama, pendekatan normatif yang digunakan masing-masing sistem hukum tersebut berbeda secara substantif, baik dalam hal dasar pembentukannya maupun dalam aspek interpretatifnya.

a. Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Perdata

Dalam sistem hukum perdata, pengaturan mengenai harta bersama didasarkan pada prinsip persatuan harta kekayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 dan Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hal tidak terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya, maka secara hukum sejak berlangsungnya perkawinan, segala bentuk harta kekayaan yang diperoleh oleh suami dan/atau istri dianggap sebagai milik bersama.⁵³

Ketika terjadi pembubaran perkawinan, maka harta bersama tersebut wajib dibagi secara adil. Dalam praktik peradilan, prinsip proporsionalitas biasanya diterjemahkan ke dalam pembagian secara merata (50:50), tanpa mempertimbangkan siapa yang secara aktif menghasilkan pendapatan ataupun siapa yang secara administratif tercantum sebagai pemilik aset.⁵⁴ Namun demikian, sistem hukum

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 119 dan Pasal 149.

⁵⁴ Subekti, 1989, *Op Cit.*, hal. 23–25.

perdata memberikan ruang fleksibilitas melalui keberadaan perjanjian perkawinan, yang dapat mengatur bentuk pembagian secara berbeda. Selain itu, istri juga dapat mengajukan pemisahan harta secara hukum selama masa perkawinan apabila terdapat alasan yang sah, seperti pengelolaan harta yang merugikan atau tidak transparan oleh salah satu pihak.⁵⁵

b. Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, konsep harta bersama dikenal dengan istilah *syirkah* dalam perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh oleh suami dan/atau istri, baik secara terpisah maupun bersama-sama, selama masa ikatan perkawinan berlangsung. Harta tersebut pada hakikatnya dianggap sebagai milik bersama, terlepas dari siapa yang tercatat sebagai pemilik sah menurut dokumen hukum.⁵⁶

Ciri khas dari pendekatan hukum Islam terletak pada pengakuan terhadap kontribusi non-material. Dalam Pasal 97 KHI disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, baik suami maupun istri masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali dapat dibuktikan kontribusi yang tidak seimbang.⁵⁷ Dengan demikian, aspek kerja domestik seperti pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga,

⁵⁵ KUHPerdata, Pasal 131.

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 1 huruf f.

⁵⁷ Ibid., Pasal 97.

serta dukungan moril terhadap pasangan, turut diakui sebagai bentuk kontribusi terhadap pembentukan harta bersama.

Pendekatan hukum Islam dalam hal ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan substantif, di mana penilaian terhadap hak dan kewajiban tidak semata-mata didasarkan pada indikator ekonomi atau administratif, melainkan juga pada kontribusi sosial dan emosional yang nyata. Sistem ini memberikan ruang yang lebih luas terhadap realitas sosial dalam rumah tangga, serta mampu menjangkau dimensi-dimensi kerja tak kasat mata yang kerap tidak diakomodasi dalam pendekatan hukum perdata yang lebih formalis.

2. Perjanjian Kawin

a. Pengertian Tentang Perjanjian

Secara yuridis, istilah “perjanjian” dalam sistem hukum perdata Indonesia dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih menyatakan kesediaannya untuk mengikatkan diri terhadap pihak lain. Dalam konteks ini, perjanjian bukan hanya merupakan bentuk kehendak individual, tetapi telah menjadi suatu peristiwa hukum yang menciptakan hubungan timbal balik antara para pihak, yang dalam ilmu hukum dikenal sebagai perikatan.⁵⁸

Menurut pendapat ahli hukum Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum yang muncul antara dua subjek hukum atau

⁵⁸ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

lebih atas dasar kesepakatan bersama untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Kesepakatan tersebut tidak hanya menghasilkan aturan-aturan internal bagi para pihak, melainkan juga memunculkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan, maka perjanjian tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.⁵⁹

Pada prinsipnya, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian perkawinan sebagai bentuk penyimpangan yang sah dari ketentuan default dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai persatuan harta kekayaan. Kebebasan ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak yang diakui dalam hukum perdata, di mana suami dan istri dapat mengatur sendiri ketentuan mengenai pemisahan atau pengelolaan harta selama perkawinan. Namun demikian, kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak. Terdapat pembatasan penting yang harus dipatuhi, yakni bahwa isi dari perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Pembatasan ini diatur dalam Pasal 139 KUHPerdata, yang secara tegas menyatakan bahwa klausul dalam perjanjian yang melanggar nilai moral atau norma-norma sosial yang berlaku meskipun perjanjian perkawinan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka di luar ketentuan umum dalam KUHPerdata,

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, 2001, *Hukum Perikatan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 77.

masyarakat tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat harus tetap berada dalam koridor etika hukum dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk melegalkan praktik yang bertentangan dengan kepatutan atau kepentingan publik.

- a) Terdapat pembatasan tertentu yang harus dipatuhi. Perjanjian tersebut tidak boleh memuat klausul yang menyimpang dari hal-hal, hak-hak yang melekat pada kekuasaan suami (*maritale macht*). Para pihak tidak dapat menyepakati ketentuan yang menghilangkan atau membatasi hak suami untuk menentukan tempat tinggal bersama maupun haknya dalam pengelolaan harta bersama selama perkawinan berlangsung, hak-hak yang timbul dari kewenangan orang tua (*ouderlijk macht*). Isi perjanjian tidak boleh meniadakan atau membatasi kewenangan orang tua, baik ayah maupun ibu, dalam mengurus dan mengelola kekayaan anak di bawah umur serta dalam menentukan arah pendidikan anak, hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pasangan yang hidup paling lama. Perjanjian tidak boleh menghilangkan hak pasangan yang masih hidup setelah pasangannya meninggal, seperti hak untuk menjadi wali anak atau menunjuk wali yang akan mengurus kepentingan anak, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- b) Tidak diperbolehkan adanya pelepasan hak atas harta warisan

dari garis keturunan, para pihak tidak dapat mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa salah satu dari mereka melepaskan hak atas warisan yang berasal dari orang tuanya atau leluhurnya. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak individual terhadap harta peninggalan yang diperoleh secara turun-temurun (Pasal 141 KUHPerdara);

- c) Tidak diperbolehkan menetapkan kewajiban pembayaran utang yang tidak seimbang dengan bagian keuntungan dalam harta bersama. Perjanjian tidak boleh memuat ketentuan yang membebaskan salah satu pihak untuk menanggung utang dalam jumlah yang melebihi proporsi yang bersangkutan dalam pembagian keuntungan harta bersama. Hal ini menjaga keadilan dan proporsionalitas dalam pembagian tanggung jawab keuangan suami istri (Pasal 142 KUHPerdara).
- d) Tidak diperkenankan menetapkan bahwa hukum asing akan mengatur perkawinan mereka. Suami istri tidak boleh menyepakati bahwa hubungan hukum dalam perkawinan mereka tunduk pada hukum asing, karena hal tersebut bertentangan dengan asas kedaulatan hukum nasional. Perkawinan yang dilangsungkan di wilayah hukum Indonesia wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia (Pasal 143 KUHPerdara).

Soebekti menyatakan perjanjian adalah sebuah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling membuat janji untuk melaksanakan sesuatu. Dalam pengertian ini, inti dari perjanjian terletak pada adanya ikatan kesepahaman dan komitmen hukum yang dibuat oleh para pihak berdasarkan kehendak bebas mereka.⁶⁰ Dalam kerangka hukum perdata, perjanjian kawin atau *perjanjian pranikah* termasuk dalam kategori perjanjian khusus yang tunduk pada syarat-syarat umum keabsahan suatu perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, objek tertentu yang diperjanjikan, sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum.⁶¹

Keempat unsur tersebut menjadi prasyarat mutlak agar suatu perjanjian dapat diakui secara sah oleh hukum. Selain itu, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian juga didasarkan pada beberapa asas fundamental yang telah melembaga dalam hukum kontrak Indonesia, antara lain:

- 1) Asas kebebasan berkontrak, memberikan hak kepada para pihak untuk mengatur isi dan bentuk perjanjian sejauh tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHPerdata);

⁶⁰ Soebekti, *Op Cit.*, hal. 1.

⁶¹ Pasal 1320 KUHPerdata.

- 2) Asas konsensualisme, yang menekankan bahwa suatu perjanjian sudah sah sejak dicapainya kesepakatan antara para pihak (Pasal 1320 KUHPerdara);
- 3) Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*), yang berarti perjanjian memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- 4) Asas kepribadian, yang membatasi bahwa hanya pihak-pihak yang menandatangani perjanjian yang terikat dalam pelaksanaannya;
- 5) Asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*), yaitu keyakinan bahwa setiap pihak akan memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian;
- 6) Asas itikad baik (*tegoeder trouw*), yang mengharuskan para pihak bertindak jujur, terbuka, dan adil sejak proses perundingan hingga pelaksanaan isi perjanjian.⁶²

Keseluruhan prinsip dan ketentuan di atas menunjukkan bahwa perjanjian bukan hanya tindakan hukum administratif semata, tetapi juga merupakan representasi kehendak dan tanggung jawab sosial yang sarat dengan nilai-nilai moral dan keadilan hukum.

b. Pengertian Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin atau dalam terminologi internasional disebut *prenuptial agreement* adalah sebuah perjanjian hukum yang disepakati oleh pasangan calon suami dan istri sebelum mereka resmi menikah.

⁶² Sudikno Mertokusumo, 1997, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 54–56

Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mengatur konsekuensi hukum yang timbul dari hubungan perkawinan, terutama dalam hal pengelolaan harta kekayaan, baik yang telah dimiliki sebelum pernikahan maupun yang diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Meskipun disepakati sebelum pernikahan, perjanjian ini baru efektif berlaku pada saat pernikahan tersebut sah secara hukum dan agama.⁶³

Dalam kerangka hukum formal, perjanjian kawin dimaknai sebagai bentuk kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon pasangan suami istri yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mempermasalahkan isi atau substansi kesepakatannya.⁶⁴ Artinya, undang-undang tidak membatasi isi dari perjanjian kawin selama tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Menarik untuk dicermati bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sendiri tidak memberikan definisi eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian kawin. Oleh karena itu, untuk menjelaskan makna dari perjanjian kawin, para sarjana hukum mencoba memberikan rumusan berdasarkan pendekatan doktrinal dan

⁶³ Mike Rini, *Perlukah Perjanjian Pra-nikah?*, <https://www.danareksa.com/>, diakses pada 1 Agustus 2025.

⁶⁴ H.A. Damanhuri HR, 2000, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 1

praktik hukum yang berkembang. Perbedaan pendekatan ini justru memperkaya interpretasi terhadap makna perjanjian kawin dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satu pendapat yang berpengaruh datang dari Prof. Wirjono Prodjodikoro, yang mendefinisikan perjanjian kawin sebagai sebuah hubungan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda antara dua orang, di mana salah satu pihak menyatakan janji atau dianggap telah menyepakati untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya memiliki hak hukum untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.⁶⁵ Rumusan ini menempatkan perjanjian kawin dalam kerangka hukum perikatan, yang mengikat dan menimbulkan hak serta kewajiban antara para pihak.

Sementara itu, Prof. R. Soetojo Prawirohamidjojo memandang bahwa perjanjian kawin merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri, baik sebelum atau pada saat pelaksanaan pernikahan, yang bertujuan untuk mengatur berbagai akibat hukum dari ikatan perkawinan, khususnya dalam aspek pengelolaan harta kekayaan mereka masing-masing.⁶⁶ Pendekatan ini menegaskan bahwa perjanjian kawin merupakan instrumen preventif dalam hukum keluarga, yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum, tidak hanya bagi

⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, hal. 11

⁶⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1998, *Berbagai-Bagai Masalah Hukum Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hal. 57.

pasangan itu sendiri, tetapi juga terhadap pihak ketiga yang berkepentingan, seperti dalam hal utang piutang atau warisan.

Dengan mengacu pada dua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin bukan sekadar kontrak biasa, melainkan bagian dari sistem hukum keluarga yang memiliki fungsi ganda: sebagai sarana pengaturan internal antara suami dan istri serta sebagai instrumen hukum yang memiliki dampak eksternal, khususnya dalam ranah perdata. Perjanjian ini juga mencerminkan prinsip-prinsip modern dalam hubungan perkawinan, seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap aset pribadi.

Lebih dari itu, dalam perkembangan kontemporer, fungsi perjanjian kawin tidak lagi terbatas pada pembagian harta, tetapi juga menyangkut aspek-aspek kehidupan rumah tangga lainnya, seperti pembagian tanggung jawab ekonomi, pengasuhan anak, serta bentuk dukungan emosional dan sosial yang disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu, perjanjian kawin memiliki nilai strategis dalam menciptakan rumah tangga yang sehat, adil, dan memiliki kepastian hukum di kemudian hari.

Dari berbagai pandangan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin adalah sebuah kesepakatan tertulis yang dilakukan oleh dua individu yang akan membentuk hubungan suami istri secara sah. Perjanjian ini mengandung unsur kesepakatan hukum yang mengikat kedua belah pihak, dengan fokus utama pada

pengaturan hak dan kewajiban terkait kepemilikan serta pengelolaan harta kekayaan dalam kehidupan perkawinan.

Pada dasarnya, istilah “perjanjian” dalam konteks hukum menunjuk pada suatu hubungan normatif antara dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu. Ketika kata ini dikaitkan dengan istilah “perkawinan”, maka maknanya meluas tidak hanya pada urusan materiil, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perjanjian kawin dapat mencakup beragam pengaturan, mulai dari janji kawin sebagai bentuk komitmen luhur antara calon mempelai, hingga *ta’lik talak* yang merupakan pernyataan ikrar dari pihak suami terhadap istrinya. Selain itu, perjanjian ini juga dapat memuat kesepakatan mengenai penggabungan atau pemisahan harta yang dimiliki sebelum dan selama berlangsungnya perkawinan.

Dalam perkembangan hukum dan sosial kontemporer, bentuk serta isi dari perjanjian kawin telah mengalami perluasan. Perjanjian ini kini tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembagian atau pengelolaan aset, tetapi juga mencerminkan semangat keterbukaan dan komunikasi antarpasangan. Banyak pasangan masa kini memanfaatkan perjanjian kawin untuk menyatakan secara tegas dukungan emosional dan finansial yang diharapkan selama kehidupan rumah tangga berlangsung. Hal ini mencerminkan paradigma baru dalam relasi suami istri, di mana

transparansi dan kejujuran menjadi landasan dalam membangun kehidupan bersama yang sehat.

Perjanjian kawin tidak jarang memuat ketentuan yang mencerminkan gaya hidup atau kepentingan pribadi masing-masing pihak. Misalnya, beberapa pasangan menyepakati bahwa salah satu pihak tetap dapat menekuni hobinya yang memerlukan biaya besar, seperti koleksi seni, olahraga ekstrem, atau kegiatan sosial tertentu, selama tidak mengganggu stabilitas keuangan keluarga. Dalam konteks ini, perjanjian kawin menjadi alat untuk saling menjaga ekspektasi dan keseimbangan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, perjanjian kawin tidak hanya merupakan perangkat hukum untuk mengatur harta benda, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepercayaan, dan perencanaan yang matang dalam membangun kehidupan perkawinan yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam masyarakat modern yang kompleks, keberadaan perjanjian ini semakin penting sebagai bentuk perlindungan hukum, sekaligus cerminan kedewasaan pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga.

Pada dasarnya perjanjian kawin ini dibuat berdasar :

a) Ketimpangan Nilai Harta Kekayaan

Perjanjian kawin biasanya dibuat ketika terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah kekayaan antara calon suami dan istri. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan individu atas aset

yang dimiliki sebelum perkawinan.

b) Masing-masing Membawa Harta Bawaan yang Besar
Ketika kedua belah pihak membawa masuk harta pribadi (*aanbrengst*) dalam jumlah besar ke dalam perkawinan, perjanjian kawin digunakan untuk mengatur agar harta tersebut tetap terpisah dan tidak menjadi bagian dari harta bersama.

c) Adanya Usaha atau Bisnis Mandiri dari Masing-masing Pihak

Jika suami dan istri menjalankan usaha secara independen, maka perjanjian kawin digunakan untuk memisahkan tanggung jawab hukum dan finansial. Hal ini penting agar kegagalan bisnis salah satu pihak tidak berdampak pada pihak lainnya.

d) Tanggung Jawab atas Utang-Piutang Sebelum Perkawinan
Perjanjian kawin juga dibutuhkan ketika salah satu atau kedua pihak memiliki kewajiban utang sebelum menikah. Dengan perjanjian ini, setiap pihak tetap bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang tersebut tanpa melibatkan pasangan.

e) Penyimpangan dari Ketentuan Hukum Default tentang Harta Perkawinan.

Secara prinsip, sistem hukum Indonesia mengatur bahwa setelah menikah, harta pasangan menjadi harta bersama. Namun, melalui perjanjian kawin, pasangan dapat membuat ketentuan berbeda dari aturan tersebut sesuai kesepakatan masing-masing.

Pengaturan mengenai perjanjian kawin di Indonesia memiliki dasar hukum ganda, yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua regulasi ini memberikan kerangka hukum yang berbeda namun saling melengkapi dalam hal pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan.

KUH Perdata, yang merupakan peninggalan masa kolonial, telah lama memberikan tempat bagi eksistensi perjanjian kawin. Dalam Pasal 119 disebutkan bahwa sejak terjadinya perkawinan, maka secara otomatis terbentuk persatuan harta antara suami dan istri, kecuali ditentukan lain oleh perjanjian kawin yang dibuat sebelumnya.⁶⁷ Dengan demikian, hukum positif Indonesia mengadopsi asas *community property*, kecuali jika secara eksplisit dikesampingkan.

Perjanjian kawin dalam KUH Perdata harus dibuat dalam bentuk akta otentik yang disahkan oleh notaris sebelum perkawinan berlangsung. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Selain itu, Pasal 149 KUH Perdata juga menyatakan bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, isi perjanjian tidak dapat diubah, menegaskan sifatnya yang tetap dan mengikat.⁶⁸

Selain persyaratan formal, terdapat pula syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan adanya

⁶⁷ Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

⁶⁸ Pasal 149 KUH Perdata.

keempat unsur tersebut, suatu perjanjian kawin memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

Perjanjian kawin dibuat pada umumnya manakala terdapat jumlah harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak lain.

c. Unsur-unsur Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin memiliki beberapa unsur yang mendasar agar dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah, antara lain :

a) Dibuat Sebelum atau Pada Saat Perkawinan Dilangsungkan

Unsur pertama yang sangat mendasar adalah bahwa perjanjian kawin harus dirumuskan dan disepakati oleh kedua calon mempelai sebelum atau pada saat pernikahan dilangsungkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 147 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian kawin yang tidak dibuat sebelum hari pelaksanaan pernikahan dianggap batal demi hukum.⁶⁹ Dengan kata lain, hukum tidak mengakui keberlakuan perjanjian kawin yang dibuat secara retrospektif. Penekanan pada waktu pembuatan ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan transparansi sejak awal pernikahan.

b) Harus Dibuat dalam Bentuk Tertulis dan Otentik

⁶⁹ Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Perjanjian kawin tidak dapat dibuat secara lisan atau hanya didasarkan pada kepercayaan verbal semata. Hukum mensyaratkan bentuk tertulis, dan lebih diutamakan apabila dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam persidangan, dan berlaku tidak hanya bagi para pihak, tetapi juga terhadap pihak ketiga.⁷⁰ Dalam konteks ini, bentuk otentik memberikan legitimasi yang lebih kuat dan menghindari potensi konflik di kemudian hari.

c) Tidak Bertentangan dengan Hukum, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum

Sebagai produk hukum privat, isi dari perjanjian kawin tetap tidak boleh melanggar norma publik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 29 Ayat (2) menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila isinya bertentangan dengan hukum, agama, atau kesusilaan.⁷¹ Ini merupakan penerapan prinsip bahwa kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, perjanjian yang mengandung klausul diskriminatif,

⁷⁰ Pasal 1874 dan 1875 KUHPerdata; lihat juga Subekti, 2002, *Hukum Pembuktian*, PT Intermasa, hal. 38.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 Ayat (2).

eksploitatif, atau merugikan salah satu pihak secara tidak adil, berpotensi dibatalkan.

d) Berlaku Sejak Perkawinan Dilangsungkan

Perjanjian kawin hanya mulai berlaku setelah akad nikah atau pemberkatan dilaksanakan secara sah. Meskipun disepakati dan ditandatangani sebelumnya, efektivitas hukum dari perjanjian tersebut baru muncul ketika hubungan perkawinan secara resmi diakui negara. Hal ini disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 29 Ayat (3) UU Perkawinan.⁷² Dengan demikian, perjanjian kawin menjadi bagian yang menyatu dari ikatan hukum perkawinan, bukan sekadar perjanjian perdata biasa.

e) Tidak Dapat Diubah Sepihak Setelah Perkawinan

Unsur kelima berkaitan dengan stabilitas hukum dari perjanjian itu sendiri. Setelah perkawinan berlangsung, isi dari perjanjian kawin tidak dapat diubah, kecuali atas persetujuan bersama antara suami dan istri, serta perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 29 Ayat (4) UU Perkawinan dan bertujuan untuk menjaga kepastian hukum serta mencegah praktik manipulatif setelah perjanjian disahkan.⁷³

⁷² *Ibid.*, Pasal 29 Ayat (3).

⁷³ *Ibid.*, Pasal 29 Ayat (4).

d. **Bentuk Perjanjian Kawin**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan ruang bagi pasangan yang akan menikah untuk menyusun perjanjian kawin guna menyimpang dari pengaturan umum terkait harta kekayaan dalam perkawinan. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 139 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa para pihak dapat membuat ketentuan berbeda mengenai harta benda mereka, selama kesepakatan tersebut dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.⁷⁴

Menurut Habib Adjie, secara substansi Perjanjian Kawin dapat dibedakan menjadi 3 bentuk⁷⁵, yaitu :

a) Perjanjian Kawin Pisah Harta Sama Sekali (Mutlak)

Perjanjian kawin yang memuat pemisahan harta secara mutlak adalah bentuk kesepakatan antara suami istri untuk tidak menggabungkan harta kekayaan mereka dalam suatu ikatan harta bersama. Perjanjian kawin pisah harta secara mutlak merupakan suatu bentuk perjanjian pranikah yang dibuat secara tertulis oleh calon suami dan calon istri sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan, yang isinya menyatakan bahwa tidak akan ada percampuran harta antara suami dan istri selama berlangsungnya

⁷⁴ Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁷⁵ Habib Adjie, 2022, *Implementasi Pembuatan Akta Perjanjian Praperkawinan dan Pascaperkawinan oleh Notaris*, Refika, Surabaya, Hal. 18

perkawinan. Melalui perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat bahwa seluruh harta kekayaan yang dimiliki sebelum maupun setelah terjadinya perkawinan akan tetap menjadi milik masing-masing secara penuh dan mutlak. Dengan demikian, tidak akan terjadi harta bersama (*gemeenschap van goederen*) sebagaimana lazimnya berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan, demi hukum terjadi percampuran harta antara suami dan istri, kecuali telah ditentukan lain dalam suatu perjanjian kawin.

b) Perjanjian Kawin Persekutuan Hasil dan Pendapatan
Perjanjian kawin persekutuan hasil dan pendapatan merupakan bentuk perjanjian yang secara hukum mengatur bahwa harta asal atau harta bawaan masing-masing suami dan istri tetap dipisahkan, namun seluruh hasil usaha, penghasilan, dan pendapatan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan akan digabung sebagai harta bersama.⁷⁶ Dengan kata lain, perjanjian ini tidak mencampurkan seluruh kekayaan para pihak sebagaimana sistem *gemeenschap van goederen*, melainkan hanya pada

⁷⁶ R. Subekti, *Op Cit*, Hal. 49

bagian hasil dan pendapatan yang timbul selama masa perkawinan.⁷⁷

c) Perjanjian Kawin Persekutuan Untung dan Rugi

Perjanjian Kawin Persekutuan Untung dan Rugi merupakan bentuk perjanjian pranikah yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan, yang isinya menyatakan bahwa seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul selama berlangsungnya perkawinan akan menjadi tanggungan bersama, namun harta asal atau harta bawaan masing-masing tetap terpisah.⁷⁸ Dalam perjanjian ini, para pihak sepakat untuk tidak mencampurkan seluruh harta kekayaan, melainkan hanya berbagi atas hasil (untung) dan beban (rugi) yang timbul dari kegiatan ekonomi, usaha, atau pengelolaan harta yang dilakukan selama perkawinan.⁷⁹

Bentuk ini merupakan alternatif dari sistem persekutuan harta penuh dan pisah harta mutlak, karena memberikan keseimbangan antara otonomi individu dan solidaritas ekonomi dalam rumah tangga.

Perjanjian kawin merupakan bentuk kesepakatan hukum antara calon suami dan istri yang memiliki sifat mengikat dan mengatur akibat hukum setelah pernikahan berlangsung. Sebagaimana jenis perjanjian

⁷⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Keluarga Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, Hal. 73

⁷⁸ R.Subekti, *Op Cit*, Hal. 49

⁷⁹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Op Cit*, Hal. 75

pada umumnya, perjanjian kawin harus memenuhi ketentuan sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mencakup empat syarat utama, yaitu:

- a) Adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
- b) Para pihak memiliki kecakapan hukum untuk mengadakan perjanjian;
- c) Objek atau hal yang diperjanjikan harus jelas;
- d) Tujuan atau sebab dari perjanjian tersebut harus halal dan tidak bertentangan dengan hukum, moral, maupun ketertiban umum⁸⁰.

Dalam konteks perjanjian kawin, keempat unsur tersebut tetap berlaku dan menjadi fondasi yang tidak bisa diabaikan. Namun demikian, KUH Perdata memberikan pengecualian tertentu, khususnya bagi calon pasangan yang belum mencapai usia dewasa (kurang dari 21 tahun). Dalam hal ini, mereka tetap dapat membuat perjanjian kawin asalkan didampingi oleh orang tua atau wali yang sah, dan pendampingan tersebut dapat diberikan secara tertulis ataupun dengan hadir langsung saat perjanjian ditandatangani di hadapan notaris.⁸¹

Jika orang tua atau wali yang memberikan pendampingan meninggal dunia sebelum pernikahan berlangsung, maka perjanjian kawin yang telah dibuat harus diulang atau diperbarui untuk menjamin legalitasnya.⁸²

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1320.

⁸¹ KUH Perdata, Pasal 151 ayat (1).

⁸² Wahyono Darmabrata, 1997, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, FH UI, hal. 87.

Selain syarat formil dalam KUHPdata, para ahli hukum juga merinci syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi agar perjanjian kawin sah dan memiliki kekuatan hukum. Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian kawin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut⁸³:

- a) Dibuat sebelum atau pada saat pernikahan diselenggarakan;
- b) Disusun dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- c) Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, norma agama, atau kesusilaan;
- d) Berlaku efektif sejak pernikahan dilangsungkan;
- e) Tidak dapat diubah selama ikatan perkawinan masih berlangsung, kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga;
- f) Dicantumkan secara resmi dalam akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Selain itu, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), setiap perubahan atau pencabutan terhadap perjanjian kawin wajib dicatat kembali di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut dilaksanakan.⁸⁴ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perubahan diketahui dan diakui secara resmi, serta memiliki

⁸³ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 123.

⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 50 ayat (2).

kekuatan pembuktian hukum yang sah.

Dengan demikian, syarat-syarat ini menjadi penting tidak hanya dari sisi formalitas, tetapi juga dari sisi perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan pihak ketiga yang mungkin terlibat di kemudian hari.

C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Notaris Dalam Akta Perjanjian Kawin

1. Dasar Hukum Kewenangan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta autentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dengan bentuk yang ditentukan undang-undang, dan menjadi bukti sempurna di pengadilan.

Dalam konteks perjanjian perkawinan, kewenangan Notaris berlandaskan pada:

- a. UUJN, yang memberi mandat kepada Notaris untuk membuat akta autentik segala bentuk perjanjian yang diwajibkan undang-undang atau dikehendaki pihak yang berkepentingan.
- b. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 29, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama dalam ikatan perkawinan

berlangsung.

- c. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, yang memperluas waktu pembuatan perjanjian kawin tanpa membatasi pada masa sebelum perkawinan saja.
- d. KUH Perdata Pasal 139–154, yang mengatur prinsip-prinsip perjanjian perkawinan dalam tradisi hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*).
- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47 ayat (1), yang memperbolehkan calon mempelai mengadakan perjanjian perkawinan mengenai pengelolaan harta atau hal lain yang disepakati, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Secara teknis, kewenangan Notaris dalam akta perjanjian kawin meliputi:

- a. Memeriksa identitas dan kecakapan hukum para pihak sesuai Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 1329 KUH Perdata.
- b. Memastikan isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, maupun syariat Islam (Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 47 KHI).
- c. Menuangkan kesepakatan para pihak ke dalam bentuk akta autentik yang sah secara formil dan materiil.
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan ke Pejabat Pencatat Perkawinan (sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2017)

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan tersebut melekat dengan tanggung jawab hukum yang mencakup:

- a. Yuridis, tunduk pada hukum positif nasional, termasuk UUJN, UU Perkawinan, KUH Perdata, dan KHI.
- b. Normatif, mematuhi kode etik jabatan Notaris.
- c. Substantif, memastikan isi perjanjian benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak tanpa paksaan.
- d. Sosial, menjamin akta tidak memicu ketidakadilan atau diskriminasi.

Dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch, Notaris harus menjaga keseimbangan tiga nilai:

- a. Kepastian hukum dengan memastikan akta sah secara hukum positif dan syariah.
- b. Kemanfaatan dengan memberikan manfaat nyata bagi pasangan suami istri dan pihak ketiga.
- c. Keadilan dengan memastikan isi perjanjian proporsional, tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, dan melindungi kedua belah pihak secara setara.

Fenomena hukum menunjukkan bahwa banyak sengketa pembagian harta pasca perceraian dapat dihindari dengan adanya perjanjian perkawinan yang sah dan tercatat. Misalnya, dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 530/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL, hakim mengakui keberlakuan perjanjian perkawinan yang memisahkan harta, sehingga utang salah satu pihak tidak membebani harta bersama.

Dengan demikian, kewenangan Notaris dalam akta perjanjian kawin tidak hanya dimaknai sebagai pembuatan dokumen hukum, tetapi

juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang mengintegrasikan hukum positif nasional, hukum perdata Barat, dan hukum Islam untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Dalam konteks hukum administrasi, wewenang dapat dimaknai sebagai kekuasaan hukum yang melekat pada suatu jabatan, yang diberikan secara sah melalui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸⁵. Wewenang bukanlah hak individual, melainkan bagian dari fungsi jabatan yang harus dijalankan sesuai batas kewenangan yang ditetapkan oleh hukum. Dalam ilmu hukum administrasi, dikenal tiga bentuk cara perolehan wewenang, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁸⁶

Wewenang secara atribusi merupakan wewenang yang langsung diberikan oleh undang-undang kepada organ atau pejabat negara tertentu sejak awal keberadaannya. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat bawahan berdasarkan dasar hukum tertentu, dan wewenang tersebut dijalankan atas nama penerima delegasi. Sedangkan mandat adalah bentuk pelimpahan tugas tanpa mengalihkan tanggung jawab hukum, yang umumnya diberikan ketika pejabat yang memiliki kewenangan berhalangan melaksanakan tugasnya sendiri.⁸⁷

Dalam konteks jabatan notaris, perolehan kewenangan

⁸⁵ Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 69.

⁸⁶ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 154.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 156–157.

didasarkan pada mekanisme atribusi, sebagaimana ditegaskan dalam *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan melaksanakan kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang.⁸⁸ Dengan demikian, seluruh kewenangan yang dimiliki oleh notaris merupakan wewenang yang langsung diberikan oleh undang-undang, dan bukan hasil pelimpahan dari lembaga lain, seperti Kementerian Hukum dan HAM.⁸⁹

Ketentuan mengenai ruang lingkup kewenangan notaris diatur secara tegas dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang memberikan legitimasi atas tugas-tugas profesional notaris sebagai pejabat umum. Adapun rincian kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

2. Kewenangan Membuat Akta Otentik (Pasal 15 Ayat (1))

Notaris memiliki wewenang untuk menyusun akta otentik yang berkaitan dengan segala bentuk perbuatan hukum, perjanjian, maupun ketetapan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dibuat secara otentik, ataupun yang dikehendaki oleh

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 15 ayat (1).

⁸⁹ Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 20.

pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan secara resmi dalam bentuk akta otentik. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris juga berwenang:

- a. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta;
- b. Menyimpan akta sebagai arsip resmi;
- c. Memberikan *grosse* (salinan resmi pertama yang berkekuatan eksekutorial), salinan, dan kutipan akta;

Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut hanya sah sejauh tidak ditentukan sebaliknya oleh undang-undang, yakni apabila pembuatan akta-akta tersebut bukan merupakan kewenangan pejabat lain atau pihak lain yang ditetapkan secara khusus oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan Tambahan Notaris (Pasal 15 Ayat (2))

Selain kewenangan utama di atas, notaris juga memiliki sejumlah kewenangan tambahan yang bersifat administratif dan teknis hukum, yakni:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mencatatkannya dalam buku khusus yang disediakan untuk keperluan tersebut;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan ke dalam register khusus sebagai bentuk pencatatan resmi;

- c. Membuat salinan dari surat-surat asli yang berbentuk surat di bawah tangan, dengan menghasilkan salinan yang isinya mencerminkan secara utuh isi dan bentuk surat aslinya;
- d. Melakukan pengesahan atas kesesuaian antara fotokopi dan dokumen aslinya (legalisasi fotokopi);
- e. Memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta kepada pihak-pihak yang memerlukan, sebagai bentuk edukasi hukum preventif;
- f. Membuat akta yang terkait dengan objek pertanahan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam bidang agraria;
- g. Menyusun akta risalah lelang sebagai bagian dari dokumentasi hukum atas kegiatan lelang yang dilakukan secara sah.

Di samping memiliki kewenangan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris juga secara normatif dituntut untuk menjalankan fungsinya dengan menjunjung tinggi prinsip netralitas. Notaris tidak boleh berpihak pada salah satu pihak dalam perjanjian atau tindakan hukum yang dilayaninya.

Netralitas tersebut sangat penting agar notaris dapat menjalankan tugasnya secara independen dan objektif, khususnya dalam memberikan penyuluhan hukum kepada klien terkait tindakan hukum yang akan atau telah dilakukan berdasarkan permintaan para pihak yang berkepentingan.

Landasan yuridis mengenai posisi dan fungsi notaris ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.”* Ketentuan ini menempatkan notaris sebagai pejabat publik yang memiliki otoritas negara dalam melahirkan dokumen-dokumen hukum yang bersifat resmi dan mengikat secara hukum.

Adapun mengenai makna dari akta otentik yang menjadi objek utama dari kewenangan notaris, dijelaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: *“Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta tersebut dibuat.”* Berdasarkan definisi tersebut, akta otentik merupakan dokumen hukum yang tidak hanya sah secara formil karena dibuat oleh pejabat berwenang, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, notaris tidak hanya bertindak sebagai pembuat akta semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga independensi profesi, memberikan bimbingan hukum, serta memastikan bahwa dokumen-dokumen hukum yang dibuatnya telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadikan jabatan notaris sebagai

instrumen penting dalam mendukung terciptanya kepastian hukum, perlindungan hak-hak perdata, dan ketertiban sosial secara lebih luas.

D. Tinjauan Perjanjian Kawin Dalam Perspektif Islam

Perspektif Islam, memandang pernikahan tidak hanya sebagai ikatan formal antara dua insan, melainkan sebagai sebuah perjanjian luhur *mīṣāqan ghalīẓan* yang mengandung dimensi spiritual, moral, dan sosial yang mendalam. Di dalam pernikahan, terdapat peluang untuk menyusun kesepakatan tambahan dikenal sebagai perjanjian kawin yang berfungsi sebagai upaya sistematis dalam menata kehidupan rumah tangga secara lebih terarah. Tujuan dari perjanjian ini bukanlah mereduksi kesucian akad nikah, melainkan menjaga kejelasan hak dan kewajiban serta memastikan terwujudnya harmoni dalam rumah tangga.⁹⁰

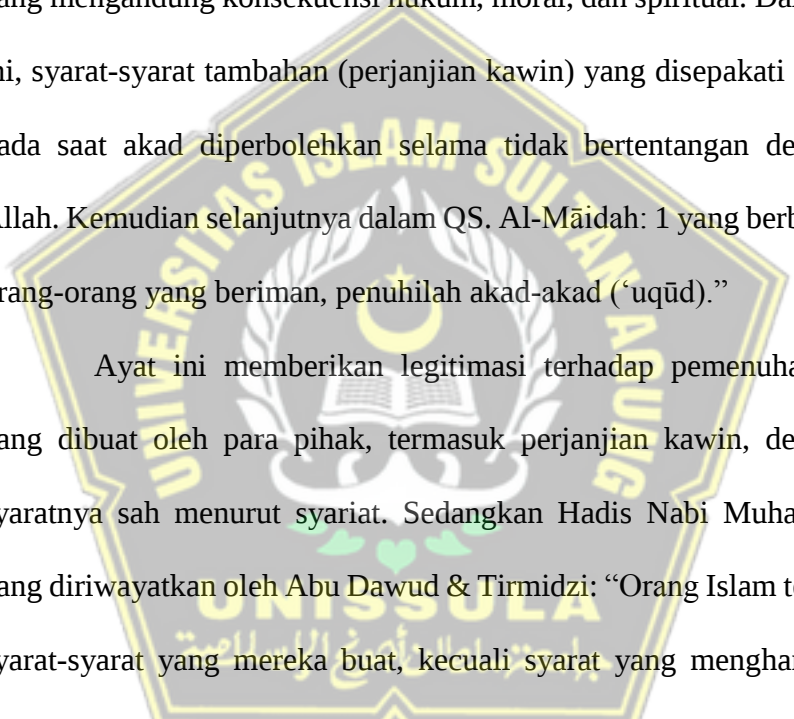
Diskursus mengenai syarat-syarat dalam akad nikah telah lama menjadi perhatian para ulama fikih. Mazhab Hanbali, misalnya, memberikan ruang yang cukup luas bagi istri untuk menetapkan syarat yang dianggap memberi manfaat, seperti menentukan tempat tinggal atau membatasi jumlah istri, selama hal tersebut telah disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan hukum Allah.⁹¹ Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Maliki bersikap lebih hati-hati dengan hanya menerima syarat yang sesuai dengan kebiasaan (*ma'ruf*) dan tidak keluar dari tujuan pokok pernikahan.⁹² Perbedaan ini

⁹⁰ Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 21.

⁹¹ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 9, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

⁹² Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 17, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

mengindikasikan adanya keragaman interpretasi dalam Islam yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat

Dasar Hukum Perjanjian Kawin dalam Islam adalah Al-Qur'an QS. An-Nisā': 21 yang berbunyi "Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mīṣāqan ghalīẓan)." Ayat ini menegaskan bahwa akad nikah bukan sekadar kontrak sosial, tetapi sebuah perjanjian yang kokoh yang mengandung konsekuensi hukum, moral, dan spiritual. Dalam kerangka ini, syarat-syarat tambahan (perjanjian kawin) yang disepakati sebelum atau pada saat akad diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Kemudian selanjutnya dalam QS. Al-Mā'idah: 1 yang berbunyi "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad ('uqūd)." 

Ayat ini memberikan legitimasi terhadap pemenuhan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, termasuk perjanjian kawin, dengan catatan syaratnya sah menurut syariat. Sedangkan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud & Tirmidzi: "Orang Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Abu Dawud No. 3594, Tirmidzi No. 1352, dinilai hasan sahih), hadis ini menjadi landasan utama dibolehkannya perjanjian kawin selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum syariat.

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim: "Syarat yang paling berhak untuk kamu penuhi adalah syarat yang menghalalkan kemaluan (pernikahan)." (HR. Bukhari No. 2721, Muslim No. 1418), hadis ini

menunjukkan bahwa syarat dalam pernikahan memiliki posisi istimewa dalam Islam. Selanjutnya Pendapat Ulama Mazhab Hanbali, mengakui sahnya syarat yang memberi manfaat bagi pihak istri, seperti hak menentukan tempat tinggal atau melarang poligami, selama disepakati dalam akad. Dalilnya adalah hadis Muslim No. 1418 tentang syarat dalam pernikahan. Mazhab Syafi'i & Maliki, membolehkan syarat yang sesuai ma'ruf (kebiasaan baik) dan tidak bertentangan dengan tujuan pokok pernikahan, namun lebih membatasi dibanding Hanbali. Mazhab Hanafi, mengakui sahnya syarat yang mendukung kemaslahatan pernikahan, dan menolak syarat yang bertentangan dengan hukum syariat atau menghilangkan tujuan nikah.

Dasar-dasar tersebut menjadi Prinsip Kebebasan Berakad dalam Islam. Islam memberikan keleluasaan dalam membuat akad (al-hurriyah fi al-ta'āqud) selama tidak melanggar maqāṣid al-syarī'ah. Hal ini sesuai kaidah fikih: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya." (al-aṣl fi al-mu'āmalāt al-ibāḥah), Maqāṣid al-Syarī'ah (Tujuan Syariat) Perjanjian kawin dapat diarahkan untuk: Hifẓ al-Māl (melindungi harta) mengatur pemisahan harta untuk mencegah sengketa, Hifẓ al-Nasl (menjaga keturunan): Menjamin hak nafkah dan perlindungan anak, Hifẓ al-'Ird (menjaga kehormatan): Mengatur hal-hal yang melindungi martabat suami istri. Kaidah fikih Menjaga Keadilan dan Menghindari Mudharat : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan." (Dar' al-mafāṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ). Perjanjian

kawin dapat menjadi instrumen preventif untuk mencegah kerugian bagi salah satu pihak. Pengakuan dalam Hukum Positif Indonesia Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakui perjanjian kawin, yang dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah bagi pasangan Muslim.

Perjanjian kawin memiliki signifikansi yang semakin menonjol. Kompleksitas kehidupan modern mulai dari urusan ekonomi, pengelolaan bisnis, hingga kepemilikan aset menuntut adanya instrumen hukum yang jelas demi terciptanya hubungan yang sehat dan adil. Bagi pasangan yang telah memiliki usaha, karya intelektual, atau aset sebelum pernikahan, kesepakatan tertulis menjadi cara efektif untuk melindungi hak dan tanggung jawab tanpa mengikis rasa saling percaya. Prinsip masalah dalam hukum Islam memberikan legitimasi terhadap berbagai bentuk kesepakatan yang membawa manfaat serta mencegah kemudharatan, selama tetap berada dalam koridor syariat.

Perjanjian kawin sepatutnya dimaknai sebagai simbol keterbukaan dan kejujuran antarpasangan. Membicarakan berbagai kemungkinan sejak awal bukanlah tanda keraguan, tetapi wujud kesiapan menghadapi dinamika rumah tangga di masa depan. Dalam terminologi fikih, hal ini sejalan dengan kaidah saddu al-dharā'i, yakni upaya menutup pintu yang berpotensi menimbulkan kemudharatan.

Model perjanjian kawin syariah yang khas Indonesia kedepannya perlu diatur agar selaras dengan ketentuan hukum positif seperti Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun dikemas dengan bahasa yang inklusif, bersahabat, dan memuat nilai-nilai kasih sayang. Dengan demikian, perjanjian kawin dapat dipandang sebagai langkah proaktif untuk membangun rumah tangga yang kokoh, adil, dan diridhai oleh Allah.⁹³

Urgensi untuk merumuskan perjanjian kawin syariah yang khas Indonesia menjadi semakin nyata. Model perjanjian ini harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan nilai-nilai luhur syariat yang menjunjung keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang.

Penyusunan perjanjian semacam ini idealnya tidak menggunakan bahasa yang kaku atau mengintimidasi, melainkan bahasa yang inklusif, mudah dipahami, dan bersahabat, sehingga pasangan merasa nyaman membicarakan hal-hal yang mungkin sensitif. Lebih dari itu, perjanjian kawin syariah khas Indonesia sebaiknya juga mempertimbangkan kearifan lokal, budaya gotong-royong, serta perspektif kesetaraan gender yang tetap berada dalam koridor ajaran Islam.

Dengan pendekatan seperti ini, perjanjian kawin tidak akan dipersepsikan sebagai tanda ketidakpercayaan atau awal dari potensi konflik, melainkan sebagai perwujudan tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga. Ia dapat menjadi instrumen perlindungan hak

⁹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) & UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang tidak hanya fokus pada aspek material, tetapi juga memuat komitmen terhadap nilai-nilai spiritual, tanggung jawab moral, dan rencana bersama untuk masa depan keluarga. Pada akhirnya, perjanjian kawin yang dirancang secara bijak dan penuh kasih sayang akan menjadi salah satu pilar dalam membangun rumah tangga yang kokoh, harmonis, adil, serta memperoleh keridaan Allah SWT.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Suami Atau Istri Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Ditinjau Dari Hukum Nasional

Perjanjian perkawinan umumnya disusun dengan tujuan utama untuk melindungi harta bawaan masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Meskipun peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit merinci tujuan spesifik dari perjanjian ini maupun batasan hal-hal yang dapat diperjanjikan di dalamnya, pada praktiknya, substansi dari perjanjian tersebut sangat bergantung pada kesepakatan para pihak. Artinya, pasangan calon suami istri diberikan keleluasaan untuk merumuskan pengaturan harta kekayaan mereka, sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan kehendak bersama.⁹⁴

Perjanjian perkawinan sebagai wadah dan instrumen hukum yang memberikan mekanisme perlindungan terhadap harta kekayaan para pihak dalam suatu ikatan perkawinan. Proteksi hukum ini bersifat preventif, dan dimulai sejak sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk menentukan pengaturan atas harta mereka secara tertulis dan mengikat. Perjanjian tersebut dapat mencakup pemisahan penuh harta kekayaan antara suami dan istri, atau

⁹⁴ Maria SW Sumardjono, 2011, *Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia*, FH UGM, Yogyakarta, hal. 22

mengatur pembagian harta bersama di kemudian hari, terutama jika terjadi perceraian.⁹⁵

Dalam praktiknya, jenis-jenis harta yang dapat dipisahkan atau diatur melalui perjanjian kawin antara lain meliputi harta bawaan dari masing-masing pihak serta harta yang diperoleh secara individual melalui warisan atau hibah. Selama tidak ditentukan sebaliknya dalam perjanjian, maka harta-harta tersebut tetap berada di bawah kekuasaan dan pengelolaan masing-masing pihak.⁹⁶

Perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan merupakan salah satu tujuan utama dari diadakannya perjanjian kawin. Perjanjian ini memungkinkan suami dan istri mengatur secara khusus mengenai pemisahan atau penggabungan harta, sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Dalam hukum positif Indonesia, keberadaan perjanjian kawin diakui dan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui perjanjian kawin antara lain:

1. Perlindungan preventif, yaitu upaya mencegah timbulnya sengketa harta dengan mengatur secara jelas hak dan kewajiban

⁹⁵ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

⁹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 119, 120, dan 121.

masing-masing pihak sejak awal.⁹⁷

2. Perlindungan represif, yaitu upaya penyelesaian sengketa harta dengan dasar perjanjian yang sah secara hukum apabila terjadi perselisihan.⁹⁸
3. Penguatan posisi hukum salah satu pihak yang secara ekonomi lebih lemah, sehingga tidak mengalami kerugian yang signifikan apabila terjadi perceraian atau pembubaran perkawinan.

Bentuk perlindungan tersebut pada dasarnya mengafirmasi gagasan perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana ditegaskan oleh Philipus M. Hadjon. Dalam tataran ideal, perlindungan preventif yang diatur secara jelas dalam perjanjian kawin dapat meminimalisir potensi konflik, bahkan mencegah lahirnya gugatan yang merusak hubungan hukum suami-istri. Sementara itu, perlindungan represif melalui keberadaan akta autentik memberi landasan kuat bagi hakim untuk memutus perkara dengan cepat dan adil ketika sengketa tak terhindarkan.

Kendati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak secara eksplisit merumuskan bentuk, tujuan, maupun batasan isi dari suatu perjanjian perkawinan, ruang interpretatif ini justru memberikan peluang kepada notaris sebagai pejabat umum untuk memainkan peran strategis.

⁹⁷ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Hal. 25

⁹⁸ Philipus M Hadjon, *Ibid*, Hal. 28-30

Notaris tidak hanya bertindak sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai perancang struktur hukum yang sah dan sesuai asas legalitas, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum hukum perdata, asas kebebasan berkontrak, serta nilai-nilai ketertiban umum, agama, moralitas, dan kemanusiaan.⁹⁹

Dengan demikian, perjanjian perkawinan bukan semata-mata dokumen administratif, melainkan merupakan suatu bentuk kontrak privat yang berfungsi sebagai "undang-undang internal" bagi pasangan suami istri. Apabila di kemudian hari muncul konflik antara para pihak, perjanjian ini dapat menjadi dasar normatif dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas, serta berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan kuat di hadapan hukum.¹⁰⁰

Perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia memiliki dasar legal yang kokoh dan tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu fondasi normatifnya terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) hingga ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan hak kepada calon suami istri untuk membuat perjanjian mengenai harta benda mereka, baik sebelum maupun setelah perkawinan, sejauh tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

Selain itu, secara konseptual perjanjian perkawinan termasuk dalam

⁹⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2019, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 75–77.

¹⁰⁰ Gunawan Widjaja, 2018, *Seri Hukum Perdata: Perjanjian Kawin dalam Perspektif KUHPerdata dan UU Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hal. 123.

kategori perikatan yang timbul dari kontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal-pasal ini menegaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perikatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat.

Lebih jauh lagi, agar perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, ia harus memenuhi syarat-syarat sahnya perikatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Empat unsur yang harus dipenuhi meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, serta sebab yang halal. Kegagalan untuk memenuhi salah satu unsur tersebut dapat mengakibatkan batalnya perjanjian, baik secara relatif maupun mutlak. Dengan begitu, perjanjian perkawinan tidak hanya sah secara moral dan sosial, tetapi juga memiliki legitimasi yuridis sebagai bentuk perjanjian privat yang tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum kontrak perdata. Keberadaan dasar hukum ini menjadi penopang utama bagi perjanjian kawin untuk berfungsi sebagai alat perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri selama masa perkawinan berlangsung.

Jika ditinjau dari aspek prosedural perjanjian perkawinan, dapat ditemukan sejumlah persamaan penting antara ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua instrumen hukum ini, meskipun sama-sama berasal dari rezim hukum yang berbeda secara historis,

menunjukkan titik temu dalam hal tata cara pembuatan dan keberlakuan perjanjian kawin.

1. Baik KUHPperdata maupun UU Perkawinan secara tegas mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut merupakan bagian dari kesepakatan pra-nikah yang bersifat preventif dan harus dituangkan dalam bentuk tertulis sebelum ikatan hukum perkawinan terbentuk secara sah.
2. Terdapat batasan normatif terkait isi perjanjian. Baik Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan maupun Pasal 147 KUHPperdata menyatakan bahwa isi dari perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Ini menegaskan bahwa prinsip kebebasan berkontrak yang berlaku dalam hukum perdata tidak bersifat mutlak, melainkan tunduk pada nilai-nilai dasar dalam masyarakat.
3. Perjanjian perkawinan mulai berlaku secara efektif sejak saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan dan ditegaskan pula dalam Pasal 147 KUHPperdata, yang menempatkan perjanjian tersebut sebagai bagian integral dari rezim hukum perdata dalam rumah tangga setelah pernikahan sah secara hukum.
4. Secara prinsipil, perjanjian perkawinan bersifat final dan tidak dapat diubah setelah perkawinan berlangsung, kecuali jika ada ketentuan hukum yang memungkinkan perubahan tersebut dengan prosedur

tertentu. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan dan Pasal 149 KUHPdata, yang menunjukkan sifat kestabilan dan kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut dalam jangka panjang.

Prosedur pembuatan perjanjian kawin menurut kedua peraturan tersebut menunjukkan konsistensi normatif dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan pasangan suami istri, tanpa mengabaikan batasan moral dan sosial yang berlaku.

Dalam perspektif hukum perdata, Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) secara tegas menyatakan bahwa *"Sejak berlangsungnya perkawinan, menurut undang-undang terjadi persatuan harta antara suami dan istri, kecuali jika dibuat perjanjian kawin sebelum perkawinan itu dilangsungkan."* Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya menganut prinsip persatuan harta (community property) dalam lembaga perkawinan. Artinya, sejak saat ikatan perkawinan resmi dilangsungkan, seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, baik sebelum maupun setelah pernikahan, secara hukum akan dianggap sebagai milik bersama, kecuali secara eksplisit dikecualikan melalui perjanjian kawin yang sah.

Dari sudut pandang praktis, ketentuan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak dan kewajiban harta kekayaan suami istri. Di satu sisi, persatuan harta dapat mencerminkan semangat kebersamaan dan kepercayaan dalam suatu rumah tangga. Namun di sisi lain, dalam konteks sosial-ekonomi

modern, sistem ini juga dapat menimbulkan risiko, terutama ketika salah satu pihak memiliki utang, usaha yang berisiko tinggi, atau warisan yang ingin dipertahankan sebagai milik pribadi.

Tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan alternatif pengaturan yang menyimpang dari ketentuan umum mengenai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut secara default menetapkan bahwa setelah berlangsungnya perkawinan, harta suami dan istri akan menyatu ke dalam satu kesatuan hukum sebagai harta bersama. Namun melalui perjanjian perkawinan, para pihak diberikan otonomi hukum untuk menetapkan sendiri bentuk pengaturan harta kekayaan yang mereka kehendaki.

Dengan kata lain, perjanjian ini merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip kebebasan berkontrak, yang memungkinkan pasangan suami istri untuk menentukan status hukum harta mereka secara lebih spesifik dan sesuai kebutuhan. Dalam ruang lingkup ini, mereka dapat memilih untuk meniadakan sepenuhnya adanya persatuan harta kekayaan dalam perkawinan (*uitsluiting van gemeenschap van goederen*), atau menetapkan adanya persatuan harta yang bersifat terbatas (*beperkte gemeenschap van goederen*), yakni hanya terhadap jenis atau sumber harta tertentu.

Fleksibilitas ini tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap hak individual dan kepentingan ekonomi masing-masing pihak, tetapi juga menjadi sarana preventif untuk meminimalkan potensi sengketa di kemudian

hari. Dengan demikian, perjanjian perkawinan berperan sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan para pihak untuk menyusun sendiri “kerangka hukum internal” atas hubungan kekayaan mereka, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dalam penyusunannya, perjanjian perkawinan harus memperhatikan batasan hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan penting yang tidak dapat diabaikan adalah larangan untuk membuat isi perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Ketentuan ini berfungsi sebagai pembatas terhadap prinsip kebebasan berkontrak, yang secara umum memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian mereka. Dengan demikian, meskipun calon suami istri memiliki hak untuk mengatur sendiri tata kelola harta dalam perkawinan melalui perjanjian kawin, hak tersebut tidak bersifat absolut. Mereka tetap harus tunduk pada norma-norma hukum publik yang melindungi kepentingan umum dan menjunjung nilai moral yang berlaku dalam masyarakat, keberadaan Pasal 139 KUHPerdata tidak hanya berfungsi sebagai rambu-rambu normatif, tetapi juga sebagai mekanisme korektif terhadap penyalahgunaan kebebasan kontraktual dalam konteks hukum keluarga.

Perlindungan hukum nasional terhadap harta dalam perkawinan, KUHPerdata memberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin

dipergunakan untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan, meski demikian terdapat pembatasan sebagai berikut :

1. Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara)

Perjanjian perkawinan tidak boleh mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Hal ini mencerminkan prinsip dasar dalam kontrak keperdataan bahwa walaupun para pihak diberikan kebebasan untuk mengatur isi perjanjian, namun norma hukum publik dan nilai moral masyarakat tetap harus dijunjung tinggi. Klausul yang melanggar ketentuan ini berpotensi batal demi hukum, karena dianggap tidak layak dilindungi oleh hukum.

2. Tidak Boleh Menghapuskan Hak-Hak Mutlak Suami atau Istri (Pasal 140 KUHPerdara)

Perjanjian perkawinan tidak diperkenankan untuk mengesampingkan hak-hak yang secara mutlak telah diberikan oleh undang-undang kepada suami atau istri. Pembatasan ini berfungsi melindungi integritas hak-hak perdata masing-masing pihak yang tidak dapat diganggu gugat oleh perjanjian privat. Dengan demikian, hukum menghindarkan kemungkinan adanya pemaksaan sepihak dalam perjanjian yang dapat merugikan salah satu pasangan secara tidak adil.

3. Larangan Melepaskan Hak Waris (Pasal 141 KUHPerdara)

Larangan bagi suami atau istri untuk memasukkan klausul dalam

perjanjian kawin yang menyatakan bahwa salah satu pihak melepaskan haknya atas warisan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak waris sebagai hak hukum yang timbul karena hubungan keluarga, bukan semata-mata karena kesepakatan kontraktual. Oleh karena itu, meskipun harta dapat diatur, hak untuk menerima warisan tidak dapat dicabut melalui perjanjian kawin.

4. Larangan Menetapkan Hukum Badan (Pasal 142 KUHPerdara)

Pasal 142 KUHPerdara melarang secara tegas pengenaan sanksi pidana atau hukuman badan dalam isi perjanjian perkawinan. Hal ini sejalan dengan asas perdata non-penal, yaitu bahwa dalam hukum perdata tidak dikenal sanksi berupa pemenjaraan. Pelanggaran terhadap isi perjanjian seharusnya diselesaikan melalui mekanisme ganti rugi atau pembatalan perjanjian, bukan melalui sanksi fisik. Ketentuan ini menjaga agar perjanjian tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan.

5. Larangan Mengatur Perceraian dalam Perjanjian (Pasal 143 KUHPerdara)

Perjanjian perkawinan tidak boleh mencantumkan ketentuan tentang kemungkinan atau cara pelaksanaan perceraian. Hal ini dilandasi oleh prinsip bahwa perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan hukum tertentu yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Dengan demikian, perjanjian kawin yang memuat klausul tentang skema perceraian dianggap mencampuri yurisdiksi peradilan dan bertentangan dengan asas ketertiban umum dalam hukum keluarga.

Perjanjian kawin memang dianjurkan bagi pasangan yang telah memiliki harta pribadi sebelum menikah, atau yang memperkirakan akan memperoleh harta kekayaan selama berlangsungnya perkawinan. Perjanjian ini berfungsi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko hukum yang dapat timbul terkait status, penguasaan, dan tanggung jawab atas harta tersebut. Sejumlah pertimbangan mendasari pentingnya penyusunan perjanjian kawin.

Pertama, dalam sistem perkawinan yang menganut prinsip persatuan harta secara menyeluruh, perjanjian kawin dapat memberikan perlindungan khusus bagi istri dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh suami dalam hal pengelolaan (*beheer*) dan pengalihan (*beschikking*) atas aset tidak bergerak serta surat-surat berharga milik istri. Hal ini menjadi penting mengingat dalam persatuan harta, kedudukan suami umumnya lebih dominan dalam hal penguasaan administratif atas harta bersama.¹⁰¹

Kedua, dalam sistem pemisahan harta, perjanjian kawin berfungsi untuk memastikan bahwa harta yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan, baik sebagian maupun seluruhnya, tetap diakui sebagai harta pribadi dan tidak menjadi bagian dari harta bersama. Pengaturan ini memberikan jaminan hukum terhadap harta tersebut agar tidak terkena dampak akibat utang yang dibuat oleh pasangan, baik oleh suami terhadap harta istri maupun sebaliknya.¹⁰² Selain itu, pemisahan harta juga

¹⁰¹ Retnowulan Soejojono dan Sri Sriyani, 2001, *Hukum Perdata Tentang Orang dan Keluarga*, Liberty, hal. 76.

¹⁰² Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 61.

memungkinkan istri untuk memiliki kontrol penuh atas harta miliknya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan, pemanfaatan, maupun pengembangan aset tersebut secara mandiri, tanpa intervensi atau persetujuan dari pihak suami.¹⁰³

Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya menjadi simbol dari kesepakatan bersama mengenai status hukum harta, tetapi juga memainkan peran strategis dalam perlindungan hak-hak ekonomi masing-masing pihak dalam perkawinan, terutama dalam konteks kesetaraan dan kemandirian hukum.¹⁰⁴

Kesadaran masyarakat akan pentingnya perjanjian kawin pada umumnya masih tergolong rendah. Sebagian pasangan hanya memahami konsep ini secara terbatas, bahkan kerap memandangnya sebagai sesuatu yang tabu atau tidak pantas dibicarakan sebelum menikah. Pandangan tersebut lahir dari konstruksi nilai budaya yang menganggap perkawinan sebagai penyatuan menyeluruh antara suami dan istri, termasuk dalam hal harta kekayaan. Padahal, dalam kenyataannya, perselisihan mengenai harta sering menjadi salah satu pemicu utama keretakan rumah tangga di Indonesia. Data dari sejumlah Pengadilan Agama menunjukkan adanya peningkatan perkara perceraian yang disertai sengketa pembagian harta bersama. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai tradisional dengan kebutuhan hukum modern yang menuntut kepastian dan perlindungan hak

¹⁰³ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 113.

¹⁰⁴ Lestari, Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perempuan dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum dan Gender*, Vol. 4 No. 2, 2016, hal. 48.

sejak awal perkawinan.

Perkembangan sosial-ekonomi masyarakat juga membuat keberadaan perjanjian kawin semakin relevan. Banyak pasangan telah memiliki aset, usaha, atau kewajiban finansial sebelum menikah. Tanpa pengaturan yang jelas, risiko kerugian dapat timbul akibat masalah bisnis, hutang pribadi, atau perebutan hak atas harta ketika perkawinan berakhir. Tidak jarang pihak yang secara ekonomi lebih lemah berada pada posisi yang merugikan karena tidak adanya perlindungan hukum terhadap harta pribadi yang dimiliki. Perjanjian kawin memungkinkan pasangan mengatur secara tegas hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan.

Kesadaran untuk membuat perjanjian kawin cenderung lebih tinggi pada kelompok masyarakat tertentu, terutama kelas menengah ke atas, yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai risiko hukum dan ekonomi dalam perkawinan. Mereka biasanya lebih proaktif mengatur pembagian harta melalui akta perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris. Namun, kesadaran ini belum merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga masih banyak pasangan yang menghadapi sengketa akibat ketiadaan pengaturan tertulis. Perbedaan tingkat pemahaman tersebut menegaskan perlunya peran aktif pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia untuk melakukan sosialisasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, perjanjian kawin dapat dipahami bukan sebagai tanda

ketidakpercayaan, melainkan sebagai langkah bijak dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak secara adil.

Kesadaran masyarakat Indonesia untuk menyusun perjanjian perkawinan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga masih tergolong rendah. Hal ini tidak terlepas dari pandangan umum yang keliru bahwa ikatan perkawinan otomatis menyatukan seluruh aspek kehidupan, termasuk kepemilikan harta, sehingga menyusun perjanjian pranikah sering kali dianggap tidak perlu atau bahkan mengganggu keharmonisan relasi calon pasangan. Padahal, dalam praktiknya, perjanjian pranikah tidak semata-mata terbatas pada pengaturan mengenai harta kekayaan, tetapi juga dapat mencakup kesepakatan lain seperti pembagian tanggung jawab domestik maupun pengasuhan anak.

Pembuatan perjanjian kawin merupakan ekspresi dari asas kebebasan berkontrak, dimana calon suami dan istri diberikan kebebasan untuk menyepakati bentuk pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang mereka anut. Khususnya dalam hal pengelolaan harta, perjanjian ini sering kali menjadi sarana perlindungan hukum yang efektif, terutama bagi pihak perempuan, yang secara struktural dan historis lebih rentan terhadap ketimpangan dalam relasi pernikahan. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian pranikah perlu dipahami bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan, melainkan sebagai upaya preventif untuk menciptakan kejelasan hak dan kewajiban, serta memberikan perlindungan terhadap kemungkinan risiko hukum yang dapat muncul di kemudian hari.

Perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam lingkup perjanjian perkawinan tidak hanya diatur dalam hukum perdata nasional, tetapi juga mendapat pengakuan dalam sistem hukum Islam sebagaimana tercantum dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Dalam konteks hukum Islam, prinsip-prinsip yang melandasi perlindungan terhadap harta pasangan suami istri dapat ditelusuri melalui sejumlah pasal dalam KHI yang memberikan legitimasi terhadap praktik pemisahan harta, perlindungan atas harta bawaan, serta kesepakatan mengenai pembagian harta selama dan setelah perkawinan. Pengaturan ini memperkuat kedudukan hukum perjanjian perkawinan sebagai sarana untuk menjamin keadilan dan kepastian dalam relasi kekeluargaan menurut perspektif syariah.

Pasal 47 KHI menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak.¹⁰⁵ Ketentuan ini mengimplikasikan bahwa hukum Islam melalui KHI mengakui validitas suatu perjanjian yang disusun berdasarkan asas kebebasan berkontrak untuk menyimpangi asas persatuan harta. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam hukum Islam, harta yang diperoleh masing-masing pihak sebelum atau selama perkawinan pada dasarnya tetap dapat dikategorikan sebagai harta milik pribadi (*milk al-fardiy*), kecuali jika disepakati menjadi harta bersama (*milk al-musyarak*).

Lebih lanjut, Pasal 85 KHI memberikan pengaturan mengenai

¹⁰⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 47, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

pembagian harta bersama dalam hal terjadinya perceraian, dengan prinsip bahwa masing-masing pihak berhak memperoleh bagian secara adil dan proporsional.¹⁰⁶ Perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dapat berfungsi sebagai pedoman konkret dalam menentukan batas-batas hak atas harta, sehingga mencegah timbulnya sengketa serta memberikan perlindungan hukum yang lebih pasti terhadap kepemilikan harta pribadi maupun bersama.

Kompilasi Hukum Islam tidak hanya memfasilitasi perlindungan terhadap hak milik dalam perkawinan, tetapi juga menegaskan pentingnya kesepakatan antara suami istri sebagai dasar sahnya pengaturan harta. Hal ini selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-māl* (perlindungan terhadap harta), yang menempatkan hak atas kekayaan sebagai bagian dari perlindungan fundamental dalam kehidupan manusia.¹⁰⁷

Perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan menurut KHI dapat dilihat melalui beberapa situasi konkret yang memiliki relevansi yuridis, diantaranya yaitu :

1. Apabila suami dan istri menunjukkan iktikad buruk dalam transaksi utang-piutang dengan pihak ketiga, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081 K/SIP/1978 yang menyatakan bahwa ketidakterbukaan mengenai keberadaan perjanjian kawin kepada kreditur dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan perjanjian tersebut. Dalam hal demikian, perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga dan tidak

¹⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 85.

¹⁰⁷ Jaih Mubarak, 2012, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Ekonomi dan Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 210.

memiliki kekuatan hukum, serta suami istri tetap bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap utang tersebut.¹⁰⁸

2. Apabila calon suami melanggar isi perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan, maka calon istri berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan landasan hukum atas hak tersebut.¹⁰⁹
3. Jika terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian kawin selama masa perkawinan, istri diberi hak untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Hak ini juga bersumber dari Pasal 51 KHI, yang mengakui pelanggaran isi perjanjian sebagai alasan sah untuk perceraian.¹¹⁰
4. Apabila timbul sengketa perdata terkait pelaksanaan atau penafsiran isi perjanjian kawin, maka penting bagi para pihak untuk mencantumkan klausul mengenai domisili hukum dalam perjanjian tersebut. Umumnya, para pihak dapat memilih Pengadilan Negeri di wilayah tempat perkawinan dilangsungkan sebagai forum penyelesaian sengketa, sebagaimana dianjurkan dalam praktik notarial.¹¹¹

Berdasarkan empat kondisi tersebut memperlihatkan bahwa

¹⁰⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081 K/SIP/1978, 2023 dalam Hukumonline, *Suami-Istri Tidak Bisa Berlindung di Balik Perjanjian Kawin untuk Hindari Hutang*, diakses melalui <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9232&cl=Berita>.

¹⁰⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 51, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 117–118.

perjanjian kawin tidak hanya merupakan instrumen privat, tetapi memiliki dampak hukum yang luas dan memerlukan kehati-hatian dalam penyusunannya agar dapat memberikan perlindungan hukum secara optimal bagi masing-masing pihak dalam perkawinan.

Dalam penyusunan suatu perjanjian perkawinan, calon pasangan suami istri semestinya mempertimbangkan sejumlah aspek penting yang mencakup dimensi hukum, sosial, dan etis. Hal yang harus dipertimbangkan oleh calon suami istri, maupun pasangan suami istri ketika ingin membuat suatu perjanjian kawin adalah :

1. Pemahaman yang tepat terhadap ketentuan perundang-undangan menjadi syarat utama. Hal ini mencakup pemenuhan unsur-unsur sahny suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta memperhatikan batasan hukum dalam Pasal 139 hingga Pasal 143 KUH Perdata yang melarang adanya klausul dalam perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum dan norma kesusilaan. Dengan demikian, meskipun asas kebebasan berkontrak dijamin dalam hukum perdata, ia tetap tidak bersifat absolut, melainkan dibingkai oleh prinsip kehati-hatian dan kepatutan yang diatur dalam sistem hukum nasional.¹¹²
2. Aspek komunikasi dan keterbukaan antara kedua belah pihak memegang peranan krusial. Perjanjian perkawinan tidak semata-mata merupakan produk hukum, melainkan juga cerminan dari kesepakatan kolektif yang dicapai melalui proses diskusi yang jujur dan saling menghargai. Oleh

¹¹² R. Subekti, *Op Cit*, hal. 15–16.

karena itu, dokumen ini idealnya dirumuskan dengan semangat kemitraan dan kesetaraan, bukan dengan asumsi kecurigaan. Seperti yang dijelaskan oleh J. Satrio, substansi kesepakatan dalam perjanjian kawin hendaknya didasarkan pada asas kepercayaan dan keseimbangan hubungan antar pihak, bukan hanya legalitas formal.¹¹³

3. Aspek antisipatif juga menjadi dasar utama dalam menyusun perjanjian kawin, terutama dalam mengatur kemungkinan terjadinya konflik rumah tangga, perceraian, atau distribusi harta warisan di kemudian hari. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan berperan sebagai perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan dan kejelasan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak secara preventif. Posisi ini selaras dengan pengaturan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengakui legalitas perjanjian kawin sebagai bentuk pengaturan privat yang mengikat para pihak layaknya suatu undang-undang.¹¹⁴
4. Untuk menjamin bahwa substansi dan bentuk dari perjanjian kawin memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum, sangat dianjurkan bagi calon pasangan untuk melibatkan pihak profesional seperti notaris, konsultan hukum, atau mediator keluarga. Peran mereka sangat penting dalam memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya sah secara formil, tetapi juga proporsional dan mengakomodasi kepentingan kedua

¹¹³ J. Satrio, 2003, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. .42

¹¹⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (1).

belah pihak. Oleh karena itu, perjanjian kawin perlu dipandang bukan sebagai indikasi kerapuhan relasi, melainkan sebagai bentuk komitmen hukum yang matang dan rasional demi menjaga stabilitas dan martabat hubungan pernikahan di masa depan.¹¹⁵

Agar perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik, maka perlu dilakukan pencatatan segera setelah dokumen tersebut ditandatangani, yakni dengan mendaftarkannya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Apabila tidak dilakukan pendaftaran tersebut, maka status hukum akta tersebut akan dianggap tidak dapat mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu, peran Notaris dalam memberikan anjuran kepada para pihak untuk segera mendaftarkan perjanjian kawin dan sekaligus mengesahkan perkawinan mereka di pengadilan sangatlah penting, agar dokumen tersebut dapat memperoleh legalitas formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan perjanjian perkawinan merupakan langkah strategis dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan masing-masing pihak dalam ikatan perkawinan. Jika dalam perkawinan mungkin terjadi perceraian maupun perselisihan, perjanjian tersebut dapat menjadi acuan yang sah dalam proses penyelesaian konflik. Untuk itu, perjanjian pranikah idealnya disahkan di hadapan pejabat yang berwenang, seperti Notaris atau Pegawai Pencatat Perkawinan, guna menjamin validitas hukum dan kekuatan mengikat dari dokumen tersebut.

¹¹⁵ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 114.

Pembuatan akta perjanjian perkawinan memberikan manfaat penting dalam mencegah dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang berpotensi muncul sepanjang berlangsungnya hubungan perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Kawin memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan masing-masing pihak, khususnya ketika terjadi potensi penyalahgunaan aset oleh salah satu pasangan. Dengan pengaturan yang tegas dalam akta, masing-masing pihak dapat menjaga kendali atas harta pribadi yang dibawa ke dalam perkawinan, serta hasil perolehan selama perkawinan yang ingin dipisahkan.
2. Perjanjian ini juga berperan dalam melindungi salah satu pihak dari beban tanggung jawab utang yang dilakukan pasangannya. Dalam banyak kasus, suami atau istri dapat terlibat dalam utang pribadi yang merugikan pasangan lainnya. Dengan perjanjian yang menyatakan pemisahan tanggung jawab, hal tersebut dapat dicegah secara hukum.
3. Memberikan kepastian hukum saat terjadi perceraian atau pembagian warisan, karena perjanjian telah menetapkan batasan atas mana harta yang bersifat pribadi dan mana yang bersifat bersama. Ini sangat penting dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, serta dalam distribusi warisan kepada ahli waris.
4. Perjanjian kawin juga berperan sebagai alat perlindungan ekonomi terhadap pihak yang lebih rentan, seperti perempuan, dengan memastikan

bahwa harta miliknya tidak secara otomatis dikuasai oleh suami setelah perkawinan berlangsung.

5. Dalam konteks komunikasi rumah tangga, perjanjian kawin menjadi wahana membangun transparansi dan kesepahaman sejak awal mengenai pembagian peran, pengelolaan keuangan, dan tanggung jawab bersama. Kesepakatan yang dicapai dalam akta merupakan cerminan dari komunikasi yang sehat dan rasional antara pasangan.
6. Perjanjian ini juga mencegah ketidakpastian hukum atas kepemilikan aset yang diperoleh selama perkawinan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih klaim atau perasaan tidak adil jika terjadi perpisahan.
7. Perjanjian kawin juga dapat memuat pengaturan tanggung jawab terhadap anak, baik yang lahir dari perkawinan maupun anak dari hubungan sebelumnya. Dengan mencantumkan pengaturan mengenai pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan anak, perjanjian ini dapat memperkuat komitmen kedua belah pihak dalam menjalankan kewajiban keorangtuan secara proporsional dan terencana. Dalam hal ini, perjanjian kawin bukan hanya menjadi alat hukum privat, melainkan juga sarana untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, terutama jika terjadi konflik dalam rumah tangga.

Meskipun perjanjian kawin telah disusun dan disahkan di hadapan notaris, pelaksanaan ketentuan yang tertuang di dalamnya tidak selalu berjalan lancar. Dalam praktik, berbagai hambatan kerap muncul, baik yang bersumber dari aspek hukum, administrasi, maupun dinamika hubungan

antara para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan akta perjanjian kawin yang sah secara formil belum tentu menjamin kesepakatan tersebut dapat diimplementasikan tanpa kendala di lapangan.

Secara umum, terdapat beberapa bentuk kendala yang kerap muncul dalam pelaksanaan perjanjian kawin. Salah satunya adalah tindakan suami atau istri yang beritikad buruk, khususnya dalam urusan utang-piutang dengan pihak ketiga, yang dapat menimbulkan permasalahan hukum maupun kepercayaan. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kawin juga kerap terjadi, baik dilakukan oleh calon suami atau calon istri sebelum pernikahan berlangsung, maupun oleh pasangan setelah perkawinan dilaksanakan. Tidak jarang pula timbul sengketa perdata yang berfokus pada penafsiran atau pelaksanaan isi perjanjian tersebut, sehingga memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum.

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian kawin, tidak jarang muncul keberatan dari pihak keluarga mempelai pada saat akad nikah berlangsung, yang umumnya disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai keberadaan perjanjian tersebut.¹¹⁶ Kondisi ini kerap memunculkan dugaan bahwa perjanjian dimaksud akan mengakibatkan penguasaan harta secara sepihak oleh salah satu pihak atau bahkan oleh pihak ketiga.¹¹⁷ Situasi demikian dapat berujung pada perubahan substansi perjanjian atau, dalam kasus tertentu, menghalangi pelaksanaannya sama sekali.

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (1).

¹¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, hlm. 45.

Kendala juga dapat timbul akibat adanya utang-piutang yang dilakukan salah satu pihak terhadap harta bawaan, yang pada awalnya dikelola secara terpisah, namun nilainya melebihi jumlah harta yang dibawanya ke dalam perkawinan.¹¹⁸ Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan dalam pengelolaan harta yang telah diatur dalam perjanjian.

Selain itu, faktor budaya dan keyakinan turut menjadi tantangan. Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai ketimuran, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang sakral dan suci, sehingga setiap pasangan diharapkan menjaga kesucian tersebut sejak pra-pernikahan hingga dalam kehidupan rumah tangga.¹¹⁹ Persepsi ini seringkali membuat perjanjian kawin dianggap tabu, bahkan memicu sensitifitas ketika salah satu calon pasangan mengusulkan pembuatannya.¹²⁰

Pada tataran pelaksanaan, kendala utama adalah ketiadaan itikad baik dari salah satu atau kedua belah pihak untuk mematuhi isi perjanjian.¹²¹ Dalam hal ini, hukum memungkinkan pembatalan perkawinan atau perceraian melalui pengadilan sesuai yurisdiksi agama para pihak.¹²² Apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya tidak selalu harus melalui pengadilan,

¹¹⁸ Satrio, J, 1993, *Hukum Perjanjian pada Umumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 215.

¹¹⁹ Satjipto Raharjo, *Op Cit*, hlm. 189.

¹²⁰ Nurdin, I, 2018, Implikasi Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif UU Perkawinan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2), 256–278. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art5>

¹²¹ Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

¹²² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6.

tetapi dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, hukum adat, atau hukum agama.¹²³

Ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, perjanjian yang lahir dari kesepakatan bebas dan sah tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak, kecuali apabila terdapat persetujuan bersama atau alasan hukum yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelaksanaan isi perjanjian tersebut harus dijalankan dengan penuh *itikad baik*, yang merupakan asas fundamental dalam hukum perdata untuk menjamin keadilan dan integritas hubungan hukum antar subjek hukum.

Dalam konteks perjanjian perkawinan, ketentuan ini memberikan legitimasi hukum yang tegas atas setiap klausul yang disepakati oleh calon suami dan istri. Apabila salah satu pihak kemudian melanggar isi perjanjian tersebut, misalnya terkait pengelolaan harta, pembagian tanggung jawab, atau kewajiban finansial dan jika pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan memiliki dasar hukum untuk mengajukan upaya hukum. Tindakan tersebut dapat berupa gugatan ke pengadilan untuk menuntut pelaksanaan isi perjanjian sesuai yang telah disepakati *specific performance* atau untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, Pasal 1338 KUHPerdata bukan hanya memberikan

¹²³ Mertokusumo, S., 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 102.

kekuatan mengikat terhadap perjanjian perkawinan secara yuridis, tetapi juga memastikan adanya mekanisme perlindungan hukum yang dapat digunakan apabila terjadi pelanggaran hak dalam hubungan perdata suami istri.¹²⁴

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal yang mengatur perjanjian perkawinan, dapat disimpulkan bahwa esensi utama dari perjanjian tersebut terletak pada pelaksanaannya yang harus didasari oleh *itikad baik* dan kepatuhan dari kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan bentuk kesepakatan yang mencerminkan keseriusan serta tanggung jawab hukum dalam membangun rumah tangga. Apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap isi perjanjian yang telah disepakati bersama, maka hal tersebut dapat menjadi dasar hukum yang sah bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan harta dan hak kewajiban pasangan suami istri, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum apabila terjadi kegagalan dalam menjalankan komitmen rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam kesepakatan awal.

Notaris Farida Yusuf Hasyim pernah menangani pembuatan akta perjanjian kawin antara Tuan Harly Lasman dengan Oom Komariah, di mana pihak istri sedang menjalani perkawinan keduanya dan perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Catatan Sipil. Meskipun demikian, kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kawin dengan pokok-pokok

¹²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal 1320 s.d. 1338 KUH Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hal. 77.

kesepakatan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat persatuan harta antara suami dan istri, sehingga segala bentuk percampuran harta, baik menyangkut harta secara keseluruhan, hasil pendapatan, maupun potensi kerugian, secara tegas ditiadakan;
- b. Masing-masing pihak tetap memiliki harta yang dibawanya sebelum perkawinan berlangsung;
- c. Segala bentuk utang piutang yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan tetap menjadi tanggung jawab pribadi;
- d. Istri akan mengelola sendiri seluruh harta pribadinya, baik bergerak maupun tidak bergerak;
- e. Biaya rumah tangga, pengurusan, dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan menjadi tanggung jawab bersama;
- f. Istri membawa beberapa bidang tanah ke dalam perkawinan.

Namun, dari klausul-klausul yang disepakati, terlihat bahwa tidak terdapat pengaturan secara tegas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengelolaan harta perkawinan. Padahal, demi memberikan perlindungan hukum yang optimal, seharusnya perjanjian memuat pengaturan tersebut agar pelaksanaannya tidak menyimpang dan merugikan salah satu pihak. Selain itu, klausul mengenai pilihan hukum atau forum penyelesaian sengketa juga tidak dicantumkan.

Ketentuan ini penting agar jika terjadi perselisihan terkait harta perkawinan, para pihak memiliki kepastian hukum mengenai pengadilan yang berwenang. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, jika klausul

tersebut tidak diatur, maka penyelesaian sengketa akan menjadi kewenangan pengadilan di wilayah tempat perkawinan berlangsung. Mengacu pada asas kebebasan berkontrak, para pihak sebenarnya memiliki ruang untuk menetapkan klausul pilihan forum atau hukum sebagai bentuk antisipasi penyelesaian sengketa di kemudian hari.

Keberlakuan dan efektivitas hukum dari suatu perjanjian perkawinan tidak hanya bergantung pada isi atau bentuk formalnya, melainkan juga sangat ditentukan oleh prosedur administratif yang menyertainya, terutama proses pendaftaran di hadapan instansi yang berwenang. Apabila perjanjian tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan atau tidak memperoleh pengesahan dari Pengadilan Negeri, maka kedudukan hukumnya hanya berlaku bagi kedua pasangan suami istri, yang berarti tidak memiliki kekuatan mengikat pada pihak ketiga. Hal ini berimplikasi serius, karena perjanjian tersebut tidak dapat memberikan perlindungan kepada pihak ketiga di hadapan pengadilan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, agar perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal, pembuatan dan pelaksanaannya harus memperhatikan tidak hanya aspek substansial, tetapi juga prosedural, demi menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam ikatan perkawinan.

Menurut penulis, perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri melalui akta perjanjian kawin merupakan wujud nyata penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini memberikan ruang bagi para pihak untuk secara mandiri mengatur hubungan harta dalam perkawinan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Penulis menilai keberadaan asas tersebut sangat relevan, karena hukum tidak seharusnya mengekang pilihan privat

yang justru ditujukan untuk mencegah sengketa di kemudian hari. Dalam hal ini, hukum nasional seharusnya dipandang bukan sebagai pembatas, melainkan sebagai fasilitator yang menjamin setiap kesepakatan para pihak tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Selanjutnya, penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan terobosan penting bagi perlindungan hukum pasangan suami istri. Sebelum putusan ini, perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, sehingga banyak pasangan kehilangan kesempatan untuk menata kembali status harta mereka ketika sudah menikah. Dengan adanya putusan tersebut, pasangan diberikan fleksibilitas untuk membuat perjanjian kawin sepanjang perkawinan masih berlangsung. Menurut penulis, perluasan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif, karena memberikan solusi hukum yang adaptif terhadap dinamika rumah tangga dan perubahan kondisi ekonomi pasangan.

Lebih jauh, penulis berpandangan bahwa perlindungan hukum melalui akta perjanjian kawin tidak hanya bermanfaat bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga memiliki implikasi penting bagi pihak ketiga. Kreditor, lembaga perbankan, maupun mitra usaha membutuhkan kepastian mengenai status harta calon debitur atau rekan bisnisnya. Tanpa adanya akta yang jelas, mereka berpotensi menghadapi risiko hukum akibat tidak mengetahui adanya pemisahan atau percampuran harta. Oleh karena itu, menurut penulis, akta perjanjian kawin merupakan instrumen yang mendukung tertib hukum dan transparansi dalam hubungan perdata yang lebih luas.

B. Wewenang Serta Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Kawin

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, notaris memiliki kedudukan yang strategis sebagai pejabat umum yang diberi kebijakan oleh negara untuk membuat akta otentik, yaitu dokumen hukum yang mempunyai kekuatan pembuktian tertinggi dalam ranah hukum perdata. Fungsi dan kewenangan notaris secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pada Pasal 1 angka 1, dimana pasal tersebut menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang menyusun akta otentik dan menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁵ Definisi mengenai akta otentik juga diperkuat oleh Pasal 1868 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa akta otentik adalah dokumen yang dibuat dalam bentuk dan oleh pejabat yang ditentukan oleh hukum, serta di tempat di mana akta tersebut seharusnya dibuat.¹²⁶

Kewenangan utama notaris sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris meliputi pembuatan akta otentik yang memuat segala bentuk perbuatan hukum, perjanjian, maupun penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk memiliki kekuatan pembuktian hukum.

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1.

¹²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868.

Tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, Pasal 15 ayat (2) memberikan ruang tambahan bagi notaris untuk melakukan berbagai tindakan hukum lainnya, seperti mengesahkan tanda tangan, menetapkan tanggal surat di bawah tangan, memberikan penyuluhan hukum, serta menyusun akta dalam bidang pertanahan. Dalam praktiknya, kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum menjadi sangat esensial dalam pembuatan perjanjian perkawinan, karena notaris harus menjelaskan konsekuensi yuridis dari setiap klausul dalam perjanjian tersebut. Hal ini mencerminkan peran notaris sebagai aktor hukum yang tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga bersifat preventif dan edukatif, guna menghindari sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.¹²⁸

Notaris memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga netralitas dan memastikan bahwa seluruh isi perjanjian kawin disusun atas dasar kesepakatan bebas dan setara dari kedua belah pihak. Dengan posisi tersebut, notaris berfungsi sebagai penjaga objektivitas dalam transaksi hukum privat, termasuk dalam urusan pernikahan. Di samping itu, notaris juga berkewajiban memastikan bahwa perjanjian yang disusun tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan demikian,

¹²⁸ J. Satrio, 2003, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52–53.

kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan tidak hanya merefleksikan aspek legalitas, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun tatanan hukum keluarga yang adil, pasti, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak sipil.

Dasar hukum wewenang Notaris terletak pada :

- a. Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN): Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak berkepentingan, termasuk perjanjian kawin.
- b. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 : Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan pejabat yang berwenang (Notaris), kemudian dicatatkan pada Pejabat Pencatat Perkawinan.
- c. Pasal 1868 KUH Perdata: Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, memberikan kekuatan pembuktian sempurna.

Secara yuridis, wewenang Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin adalah kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang (UUJN). Akta tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak dan pihak ketiga setelah dicatatkan pada Pejabat Pencatat Perkawinan. Tanggung jawab Notaris secara hukum meliputi pemenuhan seluruh syarat formil akta autentik dan pemastian bahwa perjanjian kawin

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1337 KUH Perdata).

Normatifnya, Notaris wajib mengacu pada norma hukum tertulis (KUH Perdata, UU Perkawinan, UUJN) dan norma etis profesi (Kode Etik Notaris). Pasal 16 UUJN memuat kewajiban Notaris untuk bertindak amanah, jujur, tidak memihak, dan menjaga kerahasiaan akta. Dalam konteks perjanjian kawin, Notaris harus memastikan bahwa isi akta mencerminkan kehendak bebas para pihak (tidak ada paksaan) dan mematuhi norma hukum yang berlaku.

Substantifnya, Notaris bertanggung jawab untuk memastikan isi perjanjian kawin memuat klausul yang jelas, tidak multitafsir, dan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak secara adil. Tanggung jawab substantif ini termasuk menjelaskan akibat hukum perjanjian kawin kepada para pihak sebelum penandatanganan, agar tidak timbul sengketa di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan *gerechtigheit* dalam Teori Radbruch, bahwa isi hukum tidak boleh sekadar formal, tetapi juga adil secara substansi. Dari sisi praktis, Notaris berperan sebagai penjamin legalitas formal akta sekaligus konsultan hukum yang memberi advis mengenai pengaturan harta kekayaan selama perkawinan. Praktik ini membantu pasangan mengantisipasi risiko seperti utang, investasi, atau pembagian harta jika terjadi perceraian atau kematian. Notaris yang menjalankan fungsi praktis ini berkontribusi terhadap kemanfaatan hukum *zweckmäßigkeit*, memberikan perlindungan nyata bagi para pihak.

Notaris dalam pembuatan perjanjian kawin dapat mengurangi potensi konflik keluarga, menjaga keharmonisan hubungan perkawinan, dan mencegah sengketa harta yang berlarut-larut di pengadilan. Dengan memberikan pemahaman yang tepat tentang manfaat dan konsekuensi hukum perjanjian kawin, Notaris membantu menciptakan budaya hukum yang lebih sadar hak dan kewajiban.

Profesionalisme Notaris tercermin dari kepatuhan pada standar prosedur pembuatan akta, integritas pribadi, dan kemampuan memberikan penjelasan hukum yang akurat kepada klien. Kegagalan Notaris memenuhi standar profesional dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata, administratif, bahkan pidana. UUJN (Pasal 84) memungkinkan penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris yang melanggar ketentuan jabatannya, sementara pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi organisasi.

Kewajiban yang melekat pada jabatan notaris merupakan kewajiban normatif yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut tidak bersifat personal, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan yang harus dilaksanakan oleh notaris sebagai pejabat umum. Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum kepada setiap orang yang membutuhkan jasanya, tanpa membedakan latar belakang ras, suku bangsa, warna kulit, agama, budaya, kondisi sosial ekonomi, jenis kelamin, pandangan politik, maupun ideologi. Prinsip nondiskriminasi ini mencerminkan asas universalitas dalam pelayanan hukum, yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap

notaris dalam menjalankan profesinya.

Kewajiban notaris tersebut pada dasarnya berada dalam ruang lingkup hukum privat, khususnya berkaitan dengan kewenangan untuk membuat akta otentik atas setiap perbuatan hukum, perjanjian, maupun penetapan yang secara hukum diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, atau yang secara sukarela dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dituangkan ke dalam suatu bentuk akta yang sah secara hukum. Akta otentik yang disusun oleh notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum nasional, mengingat akta tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Selain memiliki fungsi dalam wilayah hukum privat, notaris juga menjalankan peran dalam ranah hukum publik. Hal ini selaras dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat publik. Dengan demikian, kewenangan notaris tidak hanya terbatas pada aktivitas kenotariatan semata, melainkan juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pembuatan akta memenuhi ketentuan formal yang ditetapkan oleh hukum positif, serta memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum.

Penyusunan akta perjanjian perkawinan terdapat ketentuan teknis yang mewajibkan pencantuman secara jelas mengenai hari dan waktu saat

akta tersebut dibuat dan diresmikan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa akta dimaksud telah disusun sebelum pelaksanaan perkawinan berlangsung, sehingga tidak menimbulkan persoalan yuridis di kemudian hari. Keakuratan dan ketepatan waktu dalam pembuatan akta otentik menjadi bagian integral dari validitas hukum dokumen tersebut, dan sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban profesional notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang notaris tidak disarankan untuk menolak permohonan bantuan hukum dari pihak manapun, termasuk ketika diminta untuk menyusun akta perjanjian perkawinan. Kewajiban tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa notaris wajib memberikan layanan sesuai dengan permintaan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Perjanjian perkawinan merupakan bagian dari bentuk perikatan perdata, sehingga tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Oleh karenanya, dalam penyusunan akta perjanjian kawin, notaris harus memastikan bahwa semua unsur hukum yang dipersyaratkan yakni kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, serta causa yang halal telah terpenuhi secara menyeluruh.

Akta perjanjian kawin termasuk dalam jenis akta partij atau akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) notaris. Dalam hal ini, peran notaris

bersifat pasif secara materiil; artinya, notaris hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta otentik, tanpa melakukan intervensi atas isi dari perjanjian tersebut. Tanggung jawab notaris terbatas pada aspek formalitas pembuatan akta, seperti memastikan kelengkapan data, kesesuaian format, serta keabsahan prosedur. Sementara itu, tanggung jawab atas isi materiil perjanjian tetap berada pada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Fungsi notaris dalam perjanjian kawin bukanlah sebagai penilai substansi isi perjanjian, melainkan sebagai penjamin legalitas formal dari dokumen tersebut agar dapat memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dijadikan alat bukti otentik apabila dibutuhkan di kemudian hari. Kewajiban dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan memiliki dimensi normatif dan praktis yang tidak dapat dipisahkan. Notaris, sebagai pejabat umum, tidak hanya dituntut untuk menjalankan tugas secara prosedural sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, netralitas, dan aksesibilitas terhadap layanan hukum. Dalam konteks perjanjian kawin sebagai bentuk perikatan privat, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkannya memenuhi ketentuan formal sebagai akta otentik, sekaligus tetap menghormati otonomi kehendak para pihak yang terlibat. Notaris memainkan peran strategis sebagai penghubung antara hukum tertulis dan praktik keperdataan yang dinamis di tengah masyarakat. Penegakan peran ini tidak hanya menjamin kepastian dan perlindungan

hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan sebagai pilar penting dalam sistem hukum nasional.

Selain tanggung jawab dalam aspek formil, materiil, dan substansial, notaris juga memiliki kewajiban administratif yang tidak kalah penting, yakni memastikan bahwa akta perjanjian kawin didaftarkan pada instansi berwenang. Pendaftaran ini merupakan tindak lanjut dari pembuatan akta otentik agar perjanjian kawin tidak hanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak, tetapi juga memperoleh pengakuan dari negara melalui sistem administrasi kependudukan. Adapun pendaftaran tersebut dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi pasangan non-Islam. Proses pencatatan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian integral dari pelaksanaan asas publisitas yang bertujuan untuk menjamin keterbukaan, sehingga keberadaan perjanjian kawin dapat diketahui secara luas dan tidak hanya mengikat pasangan suami istri, tetapi juga pihak ketiga yang berkepentingan.

Lebih lanjut, setelah didaftarkan, data perjanjian kawin akan terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Integrasi ini memungkinkan isi perjanjian tercantum dalam dokumen resmi negara, seperti Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan demikian, setiap pihak yang berkepentingan, termasuk lembaga keuangan, kreditor, maupun pembeli dalam transaksi peralihan hak, dapat memperoleh kepastian mengenai status harta perkawinan suatu pasangan. Hal ini memperkuat perlindungan hukum, karena mencegah kemungkinan terjadinya sengketa akibat pihak ketiga tidak mengetahui adanya pemisahan harta. Oleh sebab itu, tanggung jawab notaris dalam mendaftarkan dan

mengonlinekan akta perjanjian kawin sesungguhnya merupakan wujud nyata peran notaris sebagai pejabat umum yang tidak hanya membuat akta, tetapi juga menjamin efektivitas berlakunya perjanjian tersebut dalam praktik hukum. Dengan kata lain, kewajiban ini berfungsi untuk memperluas daya ikat akta perjanjian kawin dari ranah privat menuju ranah publik, sehingga melahirkan kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan hukum yang lebih optimal.

Menurut penulis, wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin tidak dapat dipahami hanya sebatas kewajiban formal untuk membuat akta otentik. Lebih dari itu, kedudukan notaris harus dilihat sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum yang berfungsi mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Dengan wewenang yang diberikan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris berperan sebagai pengawal keabsahan perjanjian, sekaligus sebagai penjamin bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Artinya, tanggung jawab notaris tidak hanya teknis, tetapi juga substantif, karena menyangkut perlindungan kepentingan hukum para pihak secara berimbang.

Penulis berpendapat bahwa aspek paling krusial dari tanggung jawab notaris adalah kewajiban mendaftarkan akta perjanjian kawin ke instansi berwenang agar tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Publisitas ini memiliki nilai strategis, karena menjadikan akta tersebut tidak hanya mengikat secara privat, melainkan juga dapat diketahui oleh pihak ketiga. Tanpa pencatatan dan integrasi ke SIAK, perjanjian kawin berisiko kehilangan fungsi perlindungannya, sebab pihak ketiga masih dapat menganggap adanya percampuran harta suami istri. Dalam konteks inilah, peran notaris bukan hanya sebagai pembuat akta, melainkan juga sebagai

penghubung antara ranah privat dan ranah publik, sehingga perjanjian kawin benar-benar efektif memberikan kepastian hukum.

Dengan demikian, menurut penulis, wewenang dan tanggung jawab notaris dalam akta perjanjian kawin harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh. Wewenang memberikan legitimasi, sedangkan tanggung jawab memastikan akta tersebut hidup dan berlaku secara efektif di tengah masyarakat. Kehadiran notaris yang menjalankan tugasnya secara profesional akan memberikan perlindungan hukum preventif, tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan mereka. Oleh sebab itu, peran notaris tidak sekadar administratif, tetapi juga konstitutif dalam menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sesuai teori Gustav Radbruch.

C. Contoh Akta Perjanjian Kawinan Yang Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk kesepakatan hukum yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum melangsungkan pernikahan. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mengatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan. Agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat, perjanjian tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris.

Notaris berperan penting dalam memastikan bahwa perjanjian kawin disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari sisi bentuk formal maupun isi materilnya. Sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya mencatat kesepakatan para pihak, tetapi juga bertanggung jawab terhadap aspek legalitas dan prosedural dari akta yang dibuat. Dengan

demikian, akta perjanjian perkawinan yang disusun secara otentik menjadi alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam sistem hukum Indonesia.

Pembuatan akta perjanjian kawin harus disusun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari aspek formil maupun materiil. Secara substansial, isi dari perjanjian tersebut wajib memenuhi unsur-unsur sahnya perikatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang meliputi: adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum untuk melakukan perikatan, objek perjanjian yang jelas, serta suatu sebab yang tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Keempat unsur ini merupakan fondasi hukum dari suatu perjanjian. Apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat dinyatakan batal atau batal demi hukum, sehingga kehilangan kekuatan mengikatnya dalam konteks hukum perdata.

Agar akta perjanjian perkawinan dapat dianggap sah sebagai akta otentik, beberapa unsur pokok wajib dicantumkan dalam penyusunannya. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Identitas Para Pihak

Identitas lengkap calon suami dan istri harus dituliskan secara rinci dalam akta, meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat tempat tinggal, serta kewarganegaraan masing-masing. Unsur ini merupakan bagian dari formalitas akta dan menjadi syarat administratif untuk menjamin kepastian subjek hukum.

2. Pernyataan Kesepakatan

Dalam akta harus dimuat pernyataan bahwa para pihak telah menyepakati isi perjanjian secara sukarela dan tanpa tekanan. Prinsip kesepakatan merupakan syarat sahnya suatu perikatan sebagaimana

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

3. Pengaturan Harta Perkawinan

Substansi utama dari perjanjian kawin adalah pengaturan mengenai harta kekayaan, baik dalam bentuk pemisahan harta, percampuran sebagian, maupun pengelolaan khusus yang disepakati para pihak.

a. Tanggal dan Waktu Pembuatan Akta

Akta harus mencantumkan secara jelas waktu dan tanggal pembuatan sebagai bukti bahwa perjanjian dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

b. Tanda Tangan Para Pihak dan Notaris

Tanda tangan calon suami, calon istri, dan notaris merupakan elemen penting dalam akta. Tanda tangan tersebut menjadi bukti otentisitas dan pembuktian bahwa akta dibuat secara sah oleh pejabat umum yang berwenang.

Pada dasarnya, setiap notaris wajib memiliki kemampuan profesional dalam menyusun akta perjanjian perkawinan secara baik dan benar, sesuai dengan kaidah hukum, etika jabatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemampuan ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam merangkai redaksi akta, tetapi juga mencakup pemahaman substantif terhadap norma hukum yang melandasi perjanjian tersebut. Selain itu, notaris juga dituntut untuk memahami prosedur administratif seperti pencatatan akta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar akta tersebut memperoleh kekuatan hukum penuh dan dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga.

Kompetensi notaris dalam menyusun akta perjanjian kawin merupakan cerminan dari tanggung jawab profesional yang melekat pada jabatan kenotariatan, serta menjadi jaminan bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan dan kepastian hukum melalui akta yang sah dan otentik.

Berikut adalah contoh format penyusunan salinan akta perjanjian kawin sesuai dengan kaidah yang berlaku :

PERJANJIAN KAWIN

Nomor : 89

-Pada hari ini Jumat, tanggal 08-08-2025 (delapan Agustus dua ribu dua puluh lima).-----

-Pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir di hadapan saya, **AYU SHINTA MAHARANI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

I. Tuan **RAFFI AHMAD**, lahir di Bandung, pada tanggal dua belas agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (12-08-1987) -----
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Andara -
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
123456789100001-----

-Selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**” -----

II. Nona **NAGITA SLAVINA**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas agustus seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (12-08-1988) ---
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Andara -
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
123456789100002-----

Selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan kartu identitas mereka masing-masing. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu : -----

-Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melangsungkan perkawinan pada tanggal sembilan september dua ribu sembilan belas (09-09-2019) di Jakarta dan dengan akta ini sepakat untuk mengadakan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. -----

-Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersetuju mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan antara mereka dan harta kekayaan mereka hendak ditetapkan dalam suatu perjanjian kawin yang akan mengatur harta pribadi masing-masing dan harta yang diperoleh selama perkawinan. -----

-Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan dalam akta ini mengenai perkawinan yang hendak dilangsungkan antara mereka telah menetapkan perjanjian kawin dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

-Tiap percampuran harta, dengan demikian juga percampuran laba rugi (*winst en verlies*) dan percampuran hasil dan pendapatan (*vruchten en inkomsten*) ditiadakan. -----

----- **Pasal 2** -----

-Semua harta berupa apa saja yang dimiliki Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelum perkawinan atau diperoleh selama perkawinan karena warisan, hibah warisan, hibah atau secara apapun, adalah tetap menjadi milik masing-masing Pihak Pertama (suami) atau Pihak Kedua (istri). -----

----- **Pasal 3** -----

-Hutang-hutang yang timbul dari apa saja dan dibuat sebelum atau sesudah dilangsungkan perkawinan, tetap menjadi beban dari masing-masing suami istri yang membuatnya, kecuali semua pengeluaran rumah tangga dan beban yang lain berkenaan dengan perkawinan serta pula pendidikan dari anaknya yang lahir dalam perkawinan, seluruhnya adalah semata-mata tanggungan dan harus dipikul serta dibayar oleh Pihak Pertama selaku suami dan dianggap dilakukan oleh Pihak Kedua selaku isteri dengan persetujuan Pihak Pertama selaku suami dan karenanya Pihak Kedua selaku isteri tidak dapat dituntut. -----

----- **Pasal 4** -----

-Pihak Kedua tetap mengurus hartanya sendiri baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh, tidak ada yang dikecualikan dan juga dapat menikmati pendapatannya sendiri, sebagaimana termaksud dalam Pasal 140 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----

----- **Pasal 5** -----

-Apabila selama perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua memperoleh harta karena warisan, hibah warisan, hibah atau dengan cara lain, hal itu harus selalu dibuktikan dengan tulisan atau surat lainnya. Bilamana tidak terdapat bukti atau penjelasan lain tentang asal usulnya sesuatu barang, maka barang itu (nilainya) dibagi rata antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. -----

----- **Pasal 6** -----

-Pada saat diadakan perhitungan menurut hukum atau pada waktu perkawinan berakhir, pakaian dan perhiasan dari suami atau istri tetap dimiliki oleh suami atau istri yang memakainya atau bermaksud memakainya dan dianggap sebagai pengganti perhiasan atau pakaian yang dimasukkan oleh masing-masing dalam perkawinan. -----

----- **Pasal 7** -----

-Segala barang-barang untuk keperluan rumah tangga seperti perabot makan, minum, tidur serta semua perabot rumah tangga dan juga barang barang yang diperoleh karena pembelian baru atau penukaran tempat

kediaman suami istri, setiap waktu, juga pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum atau pada waktu perkawinan berakhir, dianggap selalu kepunyaan istri, sehingga atas barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan, pemeriksaan atau pertanyaan tentang kapanakah, oleh siapakah dan cara bagaimanakah, satu dan lainnya diperoleh dan dianggap sebagai harta bawaan pada waktu perkawinan terjadi. -----

- Akta ini telah selesai dibacakan pada Pukul 12.30 WIB (dua belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut di atas dengan dihadiri oleh : -----

1. -Nyonya LALA KARMILA-----

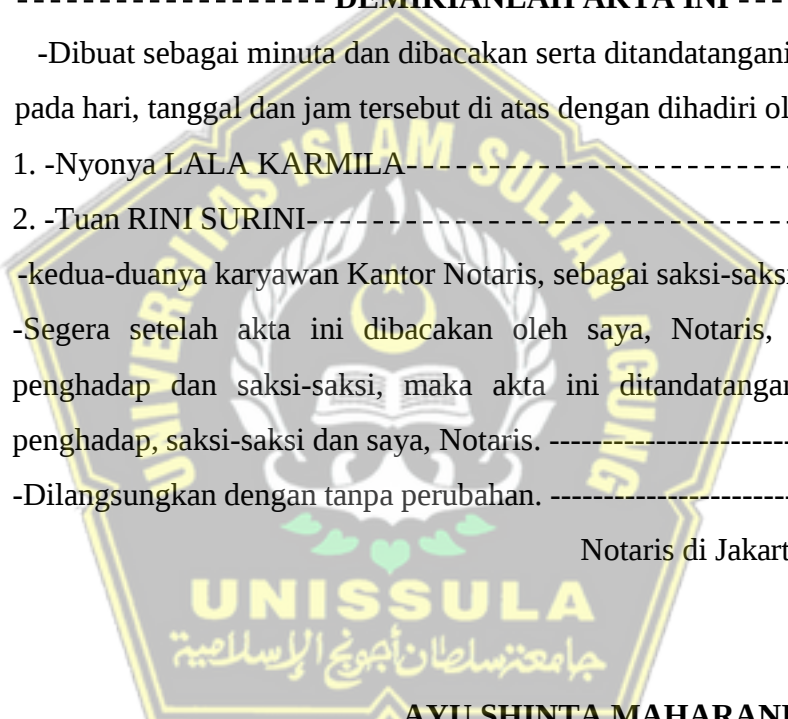
2. -Tuan RINI SURINI-----

-kedua-duanya karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Notaris di Jakarta


AYU SHINTA MAHARANI S.H.,M.Kn.

Berikut adalah contoh salinan akta perjanjian kawin yang dibuat sebelum adanya perkawinan berlangsung, selanjutnya dibawah ini adalah penjelasan yang merupakan *komparisi* pembeda antara Akta tersebut dibuat sebelum, saat atau selama masa perkawinan :

Para penghadap menerangkan bahwa:

a. Jika perjanjian dibuat sebelum perkawinan:

Mereka akan melangsungkan perkawinan pada tanggal ... di ... dan

dengan akta ini sepakat untuk mengadakan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

b. Jika perjanjian dibuat pada saat perkawinan:

Pada saat ini mereka sedang melangsungkan perkawinan di ... dengan akta ini sepakat untuk mengadakan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

c. Jika perjanjian dibuat selama masa perkawinan:

Mereka telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ... di ..., yang dicatatkan di ..., dan dengan akta ini sepakat untuk mengadakan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin selama masa perkawinan berlangsung.

Contoh akta perjanjian kawin yang sesuai dengan ketentuan hukum bukan hanya berfungsi sebagai model administratif, tetapi juga memiliki nilai yuridis yang fundamental. Keberadaan akta otentik memberikan kepastian bahwa perjanjian tersebut dibuat di hadapan pejabat berwenang, yakni notaris, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut penulis, struktur akta yang benar memastikan terpenuhinya unsur kesepakatan, kecakapan hukum para pihak, objek yang jelas, serta sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, akta perjanjian kawin tidak hanya sah secara formil, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Lebih jauh, akta yang disusun secara tepat juga mencerminkan

prinsip transparansi dan perlindungan hukum. Misalnya, pencantuman identitas para pihak secara lengkap, uraian yang jelas mengenai harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan, serta ketentuan tentang pemisahan tanggung jawab terhadap utang. Semua klausul ini penting agar tidak menimbulkan multitafsir, sekaligus melindungi kepentingan pihak ketiga yang berkaitan dengan pasangan suami istri. Dalam perspektif ini, penulis menilai bahwa akta perjanjian kawin bukan hanya dokumen privat, melainkan juga instrumen publik yang dapat dijadikan pedoman hukum jika terjadi sengketa.

Selain itu, akta yang dibuat sesuai format yang berlaku akan lebih mudah didaftarkan ke instansi terkait, baik KUA maupun Disdukcapil, serta terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Hal ini memperkuat asas publisitas, sehingga keberadaan perjanjian kawin dapat diketahui secara luas dan mengikat pihak ketiga. Menurut penulis, keabsahan dan ketepatan bentuk akta menjadi faktor krusial agar perjanjian kawin benar-benar efektif sebagai instrumen perlindungan hukum; sebaliknya, apabila akta disusun tidak sesuai dengan ketentuan hukum, risiko yang muncul adalah gugurnya kekuatan pembuktian atau bahkan batal demi hukum, yang pada akhirnya justru melemahkan fungsi perlindungan itu sendiri.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami atau istri dengan pembuatan akta perjanjian kawin ditinjau dari hukum nasional, dalam perspektif hukum Nasional didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perlindungan ini diperkuat oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang secara eksplisit mengakui keberadaan perjanjian kawin sebagaimana sarana untuk mengatur pemisahan atau penggabungan harta, baik sebelum, pada saat maupun selama dalam ikatan perkawinan, dengan syarat dicatatkan pada Pejabat Pencatat Perkawinan agar mengikat pihak ketiga. Dengan demikian, pasangan suami istri yang membuat perjanjian kawin memperoleh perlindungan hukum berupa kepastian status harta, pembatasan tanggung jawab terhadap hutang, dan jaminan bahwa hak kepemilikan tetap melekat pada masing-masing pihak. Perlindungan ini selaras dengan pandangan Philipus M. Hadjon melalui Teori Perlindungan Hukum, yang membedakan perlindungan Hukum menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan

perlindungan Hukum represif. Dalam konteks perjanjian kawin, perlindungan hukum bersifat preventif karena memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur dan melindungi kepentingan hukumnya sejak awal, sehingga meminimalkan potensi sengketa atau klaim pihak ketiga apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dicatatkan secara resmi. Selain itu, pengesahan dan pencatatan perjanjian kawin menjadi kunci utama agar perlindungan hukum tersebut memiliki kekuatan mengikat secara formil dan materiil di mata hukum Nasional, yang apabila syarat formal yang telah terpenuhi akan mengakibatkan suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, baik terhadap para pihak maupun pihak ketiga, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak-hak yang diperjanjian.

2. Wewenang serta tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian kawin yang dibuatnya, didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 1868 KUH Perdata. Secara yuridis, wewenang Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin adalah kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang (UUJN). Akta tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak dan pihak ketiga setelah dicatatkan pada Pejabat Pencatat Perkawinan. Tanggung jawab Notaris secara hukum meliputi pemenuhan seluruh syarat formil akta autentik dan pemastian bahwa perjanjian kawin tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1337 KUH Perdata). Normatifnya, Notaris wajib mengacu pada norma hukum tertulis (KUHP Perdata, UU Perkawinan, UUJN) dan norma etis profesi (Kode Etik Notaris). Pasal 16 UUJN memuat kewajiban Notaris untuk bertindak amanah, jujur, tidak memihak, dan menjaga kerahasiaan akta. Dalam konteks perjanjian kawin, Notaris harus memastikan bahwa isi akta mencerminkan kehendak bebas para pihak (tidak ada paksaan) dan mematuhi norma hukum yang berlaku. Substantifnya, Notaris bertanggung jawab untuk memastikan isi perjanjian kawin memuat klausul yang jelas, tidak multitafsir, dan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak secara adil. Tanggung jawab substantif ini termasuk menjelaskan akibat hukum perjanjian kawin kepada para pihak sebelum penandatanganan, agar tidak timbul sengketa di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan *gerechtigheit* dalam Teori Radbruch, bahwa isi hukum tidak boleh sekadar formal, tetapi juga adil secara substansi. Dari sisi praktis, Notaris berperan sebagai penjamin legalitas formal akta sekaligus konsultan hukum yang memberi advis mengenai pengaturan harta kekayaan selama perkawinan. Praktik ini membantu pasangan mengantisipasi risiko seperti utang, investasi, atau pembagian harta jika terjadi perceraian atau kematian. Notaris yang menjalankan fungsi praktis ini berkontribusi terhadap kemanfaatan hukum *zweckmäßigkeit*, memberikan perlindungan nyata bagi para pihak. Secara sosial, peran

Notaris dalam pembuatan perjanjian kawin dapat mengurangi potensi konflik keluarga, menjaga keharmonisan hubungan perkawinan, dan mencegah sengketa harta yang berlarut-larut di pengadilan. Dengan memberikan pemahaman yang tepat tentang manfaat dan konsekuensi hukum perjanjian kawin, Notaris membantu menciptakan budaya hukum yang lebih sadar hak dan kewajiban. Profesionalisme Notaris tercermin dari kepatuhan pada standar prosedur pembuatan akta, integritas pribadi, dan kemampuan memberikan penjelasan hukum yang akurat kepada klien. Kegagalan Notaris memenuhi standar profesional dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata, administratif, bahkan pidana. UUJN (Pasal 84) memungkinkan penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris yang melanggar ketentuan jabatannya, sementara pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi organisasi. dibatasi pada ruang lingkup kesepakatan para pihak yang dituangkan ke dalam bentuk perjanjian, selama perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Dalam kondisi demikian, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di hadapan pengadilan, karena ia hanya bertindak sebagai pihak yang mengesahkan dan menuangkan kesepakatan para pihak secara formal. Namun, apabila isi perjanjian yang dimuat dalam akta tersebut tidak memenuhi ketentuan sahnya suatu perikatan, misalnya karena cacat dalam hal kesepakatan, kecakapan hukum, objek, atau causa maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan. Dalam praktiknya,

pembatalan akta oleh hakim dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu: (1) batal demi hukum apabila cacat hukum bersifat absolut, atau (2) dapat dibatalkan apabila cacatnya bersifat relatif. Dengan demikian, keberlakuan akta notaris sangat bergantung pada validitas hukum dari isi perjanjian yang dimuat di dalamnya.

3. Contoh akta perjanjian kawin yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku harus memenuhi ketentuan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian kawin harus menjadi instrumen hukum yang berfungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami istri dalam mengatur hak dan kewajiban, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan. Agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris menjadi syarat utama agar perjanjian tersebut dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat di mata hukum. Penyusunan akta perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, serta mencantumkan unsur-unsur wajib seperti identitas para pihak, pernyataan kesepakatan, pengaturan harta, tanggal pembuatan, dan tanda tangan pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin sebelum, saat dan selama masa perkawinan berlangsung, dinyatakan secara tegas dalam akta kapan akta perkawinan tersebut dibuat, serta mencatatkannya

kepada dinas kependudukan dan catatan sipil agar dapat mengikat pihak ketiga.

2. Saran

1. Pemerintah sebaiknya menegaskan perlunya perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri dengan pembuatan akta perjanjian perkawinan yang sesuai dengan hukum nasional melalui regulasi turunan atau Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Agama mengenai kewajiban pendaftaran perjanjian kawin di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan. Selain itu pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami mengenai prosedur, persyaratan, serta konsekuensi hukum dari perjanjian kawin, hal ini bertujuan agar masyarakat memahami bahwa meskipun perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris, tanpa pencatatan resmi perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, dan para pihak dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku. Sosialisasi secara masif juga diperlukan baik sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari, sehingga akta perjanjian kawin dapat memberi perlindungan hukum bagi seluruh pihak. Dampaknya adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap pejabat terkait, berkurangnya sengketa perdata di pengadilan, proses administrasi

menjadi lebih mudah diakses, efisien, tetap memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, dan Tujuan hukum Gustav Radbruch terpenuhi.

2. Notaris disarankan dalam melaksanakan wewenang serta tanggung jawab terhadap pembuatan akta perjanjian kawin, tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, norma hukum, kode etik notaris, Undang-Undang Perkawinan serta peraturan perundangan lain yang terkait termasuk Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu sebelum, pada saat, dan selama masa perkawinan. Notaris diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek formalitas akta, tetapi juga memperlihatkan keadilan secara substansi dengan memastikan isi perjanjian benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak tanpa adanya paksaan, serta memuat klausul yang jelas dan tidak multitafsir. Notaris perlu meningkatkan perannya sebagai konsultan hukum yang memberikan saran komprehensif kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum dari perjanjian kawin, termasuk potensi risiko dan manfaatnya, sehingga dapat mengantisipasi terjadi sengketa dikemudian hari. Selain itu, disarankan integrasi sistem pencatatan perjanjian kawin secara digital antara Kemenkumham dan Dukcapil, sehingga proses pencatatan dapat dilakukan secara online oleh Notaris setelah akta ditandatangani. Tujuannya adalah menciptakan keseragaman prosedur, mempermudah pelayanan publik, dan mempercepat pencatatan agar akta mengikat pihak ketiga secara efektif.

3. Notaris disarankan dalam menyusun format akta perjanjian kawin yang benar haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu sebelum, pada saat, dan selama masa perkawinan berdasarkan hasil pembahasan, agar penyusunan akta perjanjian kawin senantiasa mematuhi ketentuan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Notaris sebagai pihak yang berwenang membuat akta otentik diharapkan memastikan bahwa seluruh unsur wajib, seperti identitas para pihak, pernyataan kesepakatan, pengaturan harta, tanggal pembuatan, serta tanda tangan para pihak, telah dicantumkan secara lengkap dan benar. Selain itu, penting bagi notaris untuk memberikan penjelasan secara rinci kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum dari perjanjian kawin yang dibuat, baik sebelum, saat, maupun setelah perkawinan berlangsung, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Langkah ini akan menjamin bahwa perjanjian kawin tidak hanya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah, tetapi juga memiliki substansi yang jelas dan dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak. Pemerintah dan organisasi profesi notaris juga

diharapkan mendukung implementasi ini melalui pembaruan pedoman teknis yang sesuai perkembangan hukum dan teknologi, termasuk mendorong sistem pencatatan elektronik yang sah secara hukum. Dengan demikian, pembuatan akta perjanjian kawin dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan tetap memberikan kepastian hukum yang kuat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Damanhuri HR, H.A, (1981), *Hukum Perjanjian Perkawinan*, Jakarta: Bina Aksara.
- Dirdjosisworo, Soedjono, (2002), *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Efendi, Jonaedi, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group,
- H.A. Damanhuri HR, (2000), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Habib Adjie, (2022), *Implementasi Pembuatan Akta Perjanjian Praperkawinan dan Pascaperkawinan oleh Notaris*, Refika : Surabaya.
- Hadikusuma, Hilman, (1995), *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Hadjon, M. Philipus, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya, (2015), *Hukum Perdata Tentang Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika,
- HS, Salim & Nurbani Setiana Erlies, (2014), *Penerapan Teori Hukum dan Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harsono Boedi, (2008), *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Malik, Rusdi, (2000), *Penemu Agama Dalam Hukum*, Jakarta: Trisakti.
- Mertokusumo, Sudikno, (2006), *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Abdul Kadir, (2001), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti, Fajar & Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulia, Siti Musdah, (2015), *Reformasi Hukum Islam: Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- ND, Fajar, Mukti & Achmad Yulianto, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurlinda, Ida, (2014), *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, (1988), *Berbagai-Bagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti.

- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, (1988), *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, Wirjono, (1981), *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur.
- Prodjodikoro, Wirjono & Asis Safioedin, (1986), *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni.
- Radbruch, Gustav, (1950), *The Legal Philosophies of Lask, Radburch, and Dabin*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rahardjo, Sadjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Agus Prio et al, (2023), *Pengantar Hukum Perkawinan*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sidharta, Arief Bernard, (2009), *Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Sofwan Sri Soedewi Masjchoen, (1991), *Hukum Perdata : Hukum Kekayaan*, Yogyakarta : Liberty.
- Soekanto, Soejono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerdjono & Mamudji, Sri, (2003), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetojo Prawirohamidjojo, (2000), *Hukum Keluarga Indonesia*, Airlangga University Press : Surabaya.
- Subekti, R, (1995), *Hukum Perdata*, Intermasa : Jakarta.
- , (2002), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- , (2008), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono, (2005), *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Sunggono, Bambang, (2006), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thalib, Sayuti, (2009), *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Wahyono Darmabrata, (1997), *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet. 2, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Widjaja, Gunawan, (2010), *Seri Hukum Kenotariatan: Akta Notaris dan Permasalahannya*, Jakarta: Kencana.
- Yahya Harahap, (2001), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Pustaka Kartini : Jakarta.

B. Jurnal

- Fitra, Maryadi, (2010), *Perjanjian Perkawinan Sebagai Solusi Hukum Bagi Permasalahan Hak-hak Perempuan dan Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Fitria, Yunita, (2021), Ketimpangan Gender dalam Pengelolaan Harta Perkawinan, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1.

- Helmi, Naufal, (2023), *Tesis: Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi Suami Istri di Kabupaten Rembang*, Semarang: Universitas Sultan Agung.
- Imaniyati, Neni Sri, (2015), Perlindungan Hukum terhadap Harta Istri dalam Perkawinan, *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 3.
- M. Muslih, (2013), Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), *Legalitas*, Edisi Juni, Volume IV Nomor 1, ISSN 2085-021.
- Manan H. Abdul M, (1997), Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama, *Mimbar Hukum* No. 33.
- ND, Fajar Mukti, (2013), Hukum Progresif dalam Konteks Praktik Sosial. *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 1–3.
- Widyaningsih, Sri, (2016), Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46 No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Putusan Mahkamah Agung Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081 K/SIP/1978

D. Internet

- Mike Rini, 2005, "Perlukah Perjanjian Pra-Nikah", Danareksa Online, (http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=), diakses pada 18 November 2010.